



***“SYARAT KRITERIA PEMIMPIN DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
PASAL 169 DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN
IMAM AL MAWARDI”***

SKRIPSI

***Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Hukum Tata Negara (Siyasah)***

Oleh:

**Irma Reska Wati
NIM 1730203035**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **IRMA RESKA WATI**, NIM. 1730203035, dengan judul: **KRITERIA PEMIMPIN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 169 DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN IMAM AL MAWARDI**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 17 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag
NIP: 19581207 198603 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Reska Wati

NIM : 1730203035

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al Mawardi**" adalah hasil sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 29 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Irma Reska Wati
NIM. 1730203035

ABSTRAK

Irma Reska Wati. NIM 1730203035. Judul Skripsi : “Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al Mawardi”. Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah kriteria pemimpin di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan relevansinya dengan pandangan Imam Al Mawardi. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan persamaan serta perbedaan antara kriteria pemimpin menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dengan pandangan Imam Al Mawardi dan bagaimana analisis terhadap komparasi dari kriteria pemimpin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara menelusuri bahan di internet dan kepustakaan berupa bahan dari buku, naskah undang-undang, artikel, jurnal, naskah akademik undang-undang dan literatur lainnya. Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan dan disimpulkan bahwa syarat pemimpin dalam Pasal 169 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan syarat yang dikemukakan oleh Pandangan Imam Al Mawardi memiliki persamaan dan perbedaan. Dari beberapa persamaan seperti sama-sama berlaku adil, memiliki gagasan yang mampu membuatnya memimpin dan mengarahkan rakyat, dan mampu secara jasmani dan rohani memimpin Negara. Akan tetapi memiliki banyak perbedaan. Perbedaan disini terlihat dari Pasal 169 yang menuangkan lebih detail. Sedangkan Imam Al Mawardi menetapkan syarat calon pemimpin hanya secara garis besar. Sehingga syarat pada Pasal 169 dengan pandangan Imam Al Mawardi memiliki beberapa syarat yang relevan dengan pemerintahan di Indonesia. Karena syarat yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi untuk Negara Islam. Namun Indonesia bukanlah Negara Islam melainkan Negara kebangsaan yang menegakkan persamaan hak atas seluruh rakyatnya. Karena Indonesia memiliki beragam ras, suku, agama dan kebudayaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al Mawardi”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah yang tercinta ini. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda (Alm) Irman** dan **Ibunda Mariam** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr.Marjoni Imamora, M. Sc.** Beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA.** beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, M.M.** beserta staf Jurusan Hukum Tata yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Ibu **Sulastri Chaniago, MA** selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
5. Ucapan terima kasih Kepada Ibu **Dr. Elimartati, M.Ag** selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepala dan beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
8. Kepada Ibu **Dian Pertiwi, M.H** selaku Dosen dan Staf Jurusan Hukum Tata Negara, yang selalu memberi hal positif dari awal pengajuan judul sampai dengan akhir dan selalu memberi semangat. Terima kasih ibu.
9. Kepada Ibu **Eltri Erpita., SE., ME** selaku Dosen dan Kakak selama di Organisasi yang selalu menasehati serta memberi semangat dalam penulisan skripsi dan tak bosan-bosannya dalam mengingatkan agar selalu berfikir positif tanpa mengeluh kepada penulis baik dalam perkuliahan sampai menyusun skripsi.
10. Keluarga tersayang yaitu adik kandung Aulia Rahmadani, adik kandung Fahri Andika, Kakak sepupu Elis Maryani beserta Suaminya Andi, Kakak sepupu Yuningsih dan Suaminya Albert, kakak sepupu Teti dan Suaminya,
11. Kepada Ibu Yurnalis, M.Ag dan Kawan kecil Vebby Riska Afrina, ST, yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi dan memberikan fasilitas berupa Laptop guna kelancaran menyusun skripsi ini.
12. Kepada sahabat kecil Yulia Rahma Dini, SE., Irmawarni, S.Ip., Elfina Rahmadhani, A.Md.Tp dan Fitri Maria Sari selalu memberi dukungan satu sama lain dan memberikan ide-ide sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat dari SMK Syadida Hasanah dan Teman-teman seperjuangan SMKN 1 Rangkasbitung serta para guru, terima kasih atas dukungan dan selalu memberi kata-kata positif sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
14. Kepada sahabat seperjuangan yaitu Diana Junita, Ria Novita Sari, Resky Amelia, Putri Rahmadani, Dewi Novita Sari, Miftahul Rahman, Muhammad Azif, Martua serta teman-teman Kos dan teman lain yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara 17 A yang tidak bias disebutkan satu-persatu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alami.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 15 Januari 2022

Penulis

IRMA RESKA WATI
NIM. 1730203035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	6
F. Defini Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Pemimpin menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	7
1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	7
2. Ruang Lingkup UU No 7 Tahun 2017	10
3. Pemimpin.....	12
a. Pengertian Pemimpin.....	12
b. Hak dan Kewajiban Pemimpin sebagai Kepala Negara	14
c. Syarat Pemimpin.....	15
d. Macam-macam Pemimpin.....	19
B. Pemimpin menurut Pandangan Imam Al-Mawardi.....	20
1. Biografi Imam Al Mawardi	20
2. Konsep <i>Imamah</i> Menurut Al-Mawardi.....	23
3. Hukum mengangkat Imam.....	25
4. Tugas-tugas imam.....	25
5. Syarat Imam.....	26
6. Hak dan Kewajiban Seorang Imam.....	27
7. Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara	28
C. Pemimpin dalam Islam	29
1. Pengertian Pemimpin	29
2. Hukum mengangkat Pemimpin	32
3. Tugas-tugas Pemimpin.....	34

4. Syarat Seorang Pemimpin	35
D. Penelitian Relevan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Jadwal Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Persamaan dan Perbedaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi.....	48
1. Persamaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi.....	48
2. Perbedaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi.....	50
B. Analisis Komparasi dari Kriteria Pemimpin di Indonesia dengan Pandangan Imam Al Mawardi	54
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tidak pernah terlepas dari sebuah sistem yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, perusahaan, organisasi maupun pemerintahan, sering mendengar kata kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain dapat mengikuti apa yang diperintahkan (Siti Qoniah, 2020: 150). Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang mempelopori tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir dan mengontrol masyarakat atau bisa dengan posisi maupun kekuasaan yang dipegangnya .

Bentuk kepemimpinan dalam Islam yaitu *khalifah, imamah, imarah, sultan, dan mulk*. Setiap istilah mempunyai arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu *khalifah, imamah* dan *imarah*. *Imam* sering diartikan sebagai pengganti dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan umat dalam berkehidupan untuk mengangkat pemimpin.

Kepemimpinan dalam konsep Al-Qur'an dikenal dengan istilah *Imamah* dan pemimpin disebut dengan istilah *Imam*. Al-Qur'an mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan memberi petunjuk ke jalan kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh berbuat zhalim dan tidak pernah melakukan kezhaliman baik kezhaliman keilmuan, perbuatan dan kezhaliman dalam pengambilan keputusan serta aplikasinya (Kurniawan dkk, 2020 : 3). Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri diantara kalian."

Buku Imam Al Mawardi yang berjudul "*Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*" menjelaskan, Kepemimpinan disebut dengan

imamah. Kepemimpinan (*imamah*) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan umat dalam berkehidupan untuk mengangkat pemimpin. Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa seseorang yang memiliki kualitas dalam menjalankan tugas atau amanah sebagai *imamah* atau pemimpin adalah wajib.

Suatu Negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dalam negeri maupun luar negeri dan mengurus segala permasalahan negara. (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008: 96)

Syarat calon pemimpin merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa, ini menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Sehingga diwajibkan mengangkat pemimpin menjadi hal yang diharuskan. Dikarenakan wajibnya mengangkat pemimpin maka sebagai warganya wajib juga menaati segala perintah dan larangan dari pemimpin. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-nisa' diatas bahwa Allah SWT mewajibkan untuk taat kepada Ulil Amri. Maksud Ulil Amri disini adalah para imam atau pemimpin yang memerintah.

Dalam buku "*Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*" juga menjelaskan syarat-syarat yang legal bagi kepemimpinan (*Imamah*) yaitu :

1. Adil dalam segala bidang dan sudut pandang.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki panca indra yang sehat baik pendengaran, penglihatan maupun mulut serta mampu menanggapi persoalan yang terjadi secara langsung.
4. Sehat jasmani dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangi dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki jiwa kesatria nan berani dalam melindungi negara dan melawan musuh.

7. Memiliki nasab dari silsilah Quraisy, berdasarkan nash dan *Ijma'*. (Imam Al-Mawardi, 2020 : 9- 11)

Menentukan pemimpin Negara atau disebut dengan presiden, segala kriteria dan syarat calon pemimpin dituangkan dalam UU tersebut. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden haruslah seorang warga Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala negara.

Lebih rincinya terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 yaitu : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas dasar kehendaknya sendiri; Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba; Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara;

Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD; Terdaftar sebagai Pemilih; Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lainnya yang sederajat; Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30S/PKI; dan, Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Syarat yang dikemukakan Imam Al Mawardi dengan syarat yang tertuang dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki perbedaan yang signifikan, diantaranya menurut Imam Al Mawardi mensyaratnya calon pemimpin berasal dari suku Quraisy, memiliki panca indera yang sehat dan lengkap serta memiliki jiwa kesatria nan keberanian. Sedangkan dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat seorang Presiden adalah warga Negara asli tanpa ada status kewarganegaraan lain. Indonesia juga memberi peluang untuk Penyandang Disabilitas sebagai pemimpin. Syarat pada Pasal 169 dijelaskan lebih rinci dibandingkan dengan syarat yang dikemukakan Imam Al Mawardi. Sehingga dengan perbedaan ini, syarat yang dikemukakan Imam Al Mawardi tidak dapat diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia bukan Negara Islam walaupun Indonesia mayoritas masyarakatnya Muslim. Hal ini sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa dalam rancangan UUD 1945, Pancasila, Konstitusi dan sebagainya. Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia karena mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan mayoritas Muslim. Namun faktanya di Indonesia tidak bisa menjamin untuk dapat menerapkan

hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam. (Sutisna, 2014: 13)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“SYARAT KRITERIA PEMIMPIN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 169 DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN IMAM AL MAWARDI”**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka peneliti membatasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu “Syarat Kriteria Pemimpin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dengan Pandangan Imam Al Mawardi”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu

1. Bagaimana Persamaan dan perbedaan antara syarat kriteria pemimpin menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dengan pandangan Imam Al Mawardi?
2. Bagaimana analisis terhadap relevansi dari syarat kriteria pemimpin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari pembahasan “Syarat Kriteria Pemimpin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi”. Maka di rumuskan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan syarat kriteria pemimpin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dengan pandangan Imam Al Mawardi
2. Untuk menganalisis terhadap komparasi dari syarat kriteria pemimpin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat dan pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*) khususnya, mengenai Syarat Kriteria .

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang syarat kriteria pemimpin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan sebagai referensi untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Defini Operasional

Skripsi ini berjudul “Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al Mawardi”. Untuk makna disetiap istilah diatas dengan seksama serta guna menghindari kerancuan didalam pemahaman maka lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut :

1. Syarat

Syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), segala sesuatu yang perlu atau harus ada atau ketentuan yang harus dipatuhi dan dilakukan.

2. Kriteria

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

3. Pemimpin

Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan (Siti Mustofiah, 2015 : 11).

4. Relevansi

Kata Relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Relevansi artinya, hubungan atau ikatan. Relevansi adalah suatu konsep yang terhubung antara satu pembahasan dengan pembahasan lain guna untuk mempertimbangkan kedua permasalahan sehingga mendapatkan hasil atau kesimpulan. Yang penulis maksud relevansi disini adalah menghubungkan kriteria pemimpin menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi

5. Pandangan

Pandangan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata “Pandang” yang artinya melihat. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperlihatkan, melihat dan sebagainya. Serta pengetahua meluaskan pandangan, gagasan itu realitas.

6. Imam Al Mawardi

Imam Al Mawardi merupakan seorang ahli fiqh khususnya yang berkaitan dengan fiqh siyasah dan termasuk seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam.

Jadi syarat kriteria pemimpin di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan relevansinya menurut Pandangan Imam Al Mawardi adalah ketentuan yang perlu ada sebagai suatu ukuran mendasar bagi seorang pemimpin yang diterapkan di Indonesia dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khusus syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini dikaitkan dengan ukuran yang mendasar seorang pemimpin menurut Imam Al Mawardi tentang Imamah yang

bertugas sebagai pengganti nabi Muhammad SAW dalam memimpin Negara Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemimpin menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Dari sisi landasan filosofis, Pancasila merupakan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam sila ke-4 (empat) yaitu *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”*. Dengan konsep kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi perwakilan. Yang diwujudkan melalui para wakil-wakilnya yang dipilih secara langsung melalui serta demokrasi yaitu pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri (N.A.RUU No7/2017 : 76)

Upaya pembentukan RUU tentang Pemilihan Umum ini berasal dari mandat pelaksanaan Pemilu yang ada di UUD NKRI Tahun 1945 yakni mulai dari Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 22E. Selain itu terdapat pula Pilkada yang mandat konsitusionalnya diberikan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya dan oleh karena itu melalui sejumlah evaluasi dan proses pematangan demokrasi yang cukup panjang muncul gagasan pada saat ini untuk melakukan penyatuan Pemilu yakni Pemilu Daerah dan Pemilu nasional. Penyatuan Pemilu ini diyakini akan memberikan dampak yang signifikan demi mewujudkan tujuan bernegara tersebut. (N.A.RUU No7/2017 : 79)

b. Landasan Sosiologis

Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis yang pernah diselenggarakan di Indonesia. *Pertama*, karena undang-undang yang digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu, UU No. 7 Tahun 1953, memuat materi yang sangat rinci,

sehingga tidak memberi ruang penafsiran yang terlalu luas kepada eksekutif. *Kedua*, terdapat organisasi penyelenggara Pemilu yang independen tidak diintervensi politik pemerintah.

Sejarah mencatat bahwa pluralisme politik yang melahirkan produk hukum bercorak demokratis tidak bias diabaikan, terlebih demi mencapai tujuan pemerintahan Presidensial efektif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar*". Sehingga Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui sebuah pemilihan umum langsung dipilih oleh rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". (NA UU 7/17 : 83)

Belajar dari berbagai pelaksanaan Pemilu di Indonesia maka sistem penyelenggaraan pemilu perlu mendapatkan perhatian besar, terutama untuk menyelaraskan plurarisme politik dalam sistem perwakilan serta mencapai sistem pemerintahan Presidensial efektif. Untuk itu pemilu yang diselenggarakan secara serentak diperlukan sebuah sistem pemilihan proposional yang diikuti oleh sistem multipartai sederhana, ambang batas perwakilan legislatif (*Parliamentary threshold*) dan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) sebagai variable penting dalam Hukum Pemilu. (NA UU 7/17 : 84)

c. Landasan Yuridis

Asas pemilu yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus dipenuhi secara kumulatif di dalam mendesain sistem pelaksanaan pemilu. Masalah tersebut tidak saja terkait manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi. Ketika desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya

pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil, maka realitas tersebut tentunya menjadi dasar memperbaiki dan/atau mungkin menyempurnakan pendiriannya terkait desain keserentakan pemilu, khususnya pendirian yang didasarkan pada *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan agar hak pilih dapat dilaksanakan sesuai prinsip pemilu yang jujur dan adil tentunya harus lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan *original intent* norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Desain tersebut berkenaan dengan penguatan sistem presidensial yang diatur UUD 1945; penguatan otonomi daerah; dan penjaminan negara terhadap kemurnian hak pilih sebagai hak fundamental warga negara. (NA UU 7/17 : 85)

Dalam kerangka pikir konstitusional yang demikian, penafsiran *original intent* Pasal 22E ayat (2) ditinjau ulang dan diiringi dengan penegasan perlunya pemisahan pilpres dan pemilu anggota legislatif tingkat nasional dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sistem pilkada dan desain penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Hal mana wewenang tersebut harus didasarkan atas agenda penguatan otonomi daerah yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945. Hanya saja, ketika pembentuk undang-undang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung, maka asas pemilu, desain penyelenggaraan dan lembaga penyelenggaranya pun mesti tunduk pada ketentuan pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945. Diatur dalam Pasal 22E Ayat (4) UUD 1945 bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*" Ketiga, dalam UUD 1945 hasil perubahan terdapat beberapa jenis pemilu. Hal ini disebabkan yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya Anggota DPR dan DPRD, melainkan juga presiden dan wakil presiden, anggota DPD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketentuan mengenai Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah juga diperkuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mengatur bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU tentang Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU tentang Pilkada) perlu diatur menjadi satu Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. (NA UU 7/17 : 87)

2. Ruang Lingkup UU No 7 Tahun 2017

a. Isi dari UU No. 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 yang terdiri atas 573 pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai pemilihan sebagai wujud tindak lanjut dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa mulai tahun 2019 Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan secara serempak antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. (N.A RUU No.07/2017: 1)

Humas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2017) menyatakan dalam UU ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia pada hari Pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah menikah atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam UU ini yang

termuat dalam Pasal 199. Sedangkan TNI dan Kapolri dalam UU ini tidak memiliki Hak memilih. (UU No.7/2017)

b. **Konsideran dalam UU No 7 Tahun 2017**

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan dari peraturan tersebut. Biasanya diperaturan tersebut, konsiderans dicantumkan dengan kata menimbang. Adapun Konsiderans dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah

1. Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan UUD RI 1945, perlu diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD, sebagai sarana perwujudan kedaulatan Rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945.
2. Perlu peraturan Pemilu sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilu efektif dan efisien.
3. Pemilu wajib tersalurkannya suara rakyat secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Disederhanakan peraturan undang-undang menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum serentak.

c. **Asas, Prinsip dan Tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

1. **Asas Pemilu**

Asas pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang ini terdapat dalam Bab 2 Pasal 2 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Luberjurdil yakni Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (UU No.7/2017 Pasal 2)

2. **Prinsip Pemilu**

Prinsip pemilu berdasarkan Undang-undang ini terdapat dalam Bab 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas yang disebutkan dalam

pasal 2. Sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. (UU No.7/2017 Pasal 3)

3. Tujuan Pemilu

Adapun tujuan pemilu berdasarkan UU ini terdapat dalam Bab 2 Pasal 4 yaitu :

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberi kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. (UU No. 7/2017 pasal 4)

3. Pemimpin

a. Pengertian Pemimpin

Dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “pimpin”. Dengan mendapat awalan “me” menjadi “memimpin” maka berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Dengan kata lain pengertiannya adalah “mengetuai atau mengepalai, memandu, dan melati dalam arti mendidik dan mengajari supaya dapat mengerjakan sendiri”. Setelah ditambah “pe” menjadi “pemimpin” yang artinya orang yang memimpin. Jadi kata memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedangkan orang yang melaksanakannya disebut dengan pemimpin. (Iskandar Syukur, 2015: 11)

Pemimpin dalam bahasa Inggris adalah “*leader*”. Menurut Jack Welch dalam Anung Pramudyo, dalam jurnal Sri Utari dan Moh Mustofa Hadi, pemimpin adalah orang yang memberikan inspirasi dengan visi yang jelas mengenai bagaimana sesuatu dapat dikerjakan dengan cara yang lebih baik (Sri Utari, 2020 : 996). Jurnal Sri Utari dan Moh. Mustofa Hadi, Menurut Robbert D Stuart menyatakan

bahwa pemimpin adalah seorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi. (Stuart & Morgan, 2002). Menurut (Spillane, 2006), pemimpin merupakan agen perubahan dengan kegiatan mempengaruhi orang-orang lebih daripada pengaruh orang-orang tersebut kepadanya (Sri Utari, 2020 : 996).

Skripsi Nurshadiqah Fiqria yang berjudul *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur`an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar* , secara etimologi pemimpin berasal dari kata pimpin yang artinya bimbingan atau tuntun. Sehingga ada dua pihak yang terlibat yaitu umat sebagai yang dipimpin dan imam sebagai yang memimpin. Pemimpin adalah orang yang mempengaruhi orang lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Shatle, Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai lebih banyak pengaruh positif dari pada anggota-anggota lain dalam suatu organisasi. Sehingga seseorang yang dipilih sebagai pemimpin oleh kelompok atau yang paling banyak berpengaruh dalam menentukan dan mencapai tujuan kelompok. (Yusuf al-Qardhawy, 2016 : 39)

Indonesia menyebut pemimpin atau kepala negara dengan sebutan Presiden. Ketentuan tentang kepala negara yang disebut Presiden ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 sampai Pasal 15. Pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya presiden itu mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan atau pemimpin dalam pemerintahan tersebut. Indonesia menganut kabinet presidensial, maka Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan namun juga sebagai kepala negara. Walaupun secara tegas dalam

UUD 1945 tidak ada keterangan bahwa presiden merupakan kepala negara namun dasar konstitusional menyatakan bahwa presiden adalah kepala negara yang terkandung dalam pasal 10 sampai pasal 15 UUD 1945. Kekuasaan-kekuasaan presiden dalam pasal-pasal diatas merupakan konsekuensi logis dari kedudukan presiden selaku kepala negara. (Ulya Atsani, 2006 : 92)

b. Hak dan Kewajiban Pemimpin sebagai Kepala Negara

1) Hak Seorang Pemimpin

Di Indonesia, hak dan kewajiban seorang pemimpin dijelaskan dalam UUD 1945 yang terdapat dalam pasal 5 dan terdapat 2 ayat. Yang mana menjelaskan bahwa pemimpin atau Presiden berhak mengajukan rancangan peraturan berbentuk rancangan Undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. (UUD 1945 Pasal 5)

2) Kewajiban Sebagai Pemimpin

Tugas dan kewajiban kepala negara adalah mewujudkan tujuan negara, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun tujuan jangka panjang. Pemimpin juga wajib menyeru kepada seluruh masyarakat agar taat dan tunduk pada hukum-hukum Allah dan menunaikan hukum serta syariat-Nya dengan sebaik mungkin, wajib menegakkan keadilan dan mencegah kezhaliman, menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak Allah dan manusia, menjamin orang-orang miskin, menarik pajak yang diwajibkan oleh negara atau mengumpulkan harta sesuai izin *syara'*, memakai dan membelanjakan sesuai kebutuhan negara, mengangkat orang-orang yang ahli dibidangnya seperti aktivis pembela negara, keilmuan, kehakiman, keuangan dan keadministrasian. (Jubair Situmorang, 2012 : 203-204)

c. Syarat Pemimpin

Syarat sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU no. 7/2017 tentang Pemilu Pasal 169 ada 20 syarat yaitu:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas dasar kehendaknya sendiri;
- 3) Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- 4) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 6) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara;
- 8) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 9) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- 10) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 11) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD;
- 12) Terdaftar sebagai Pemilih;
- 13) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- 14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- 15) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 16) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 17) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- 18) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lainna yang sederajat;
- 19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30S/PKI; dan,
- 20) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia

Menurut Ahmad Sadzali DKK dalam buku yang berjudul “*Pengangkatan Kepala Negara*” berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia semenjak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Ahmad Sadzali, 2020: 70).

Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin secara umum ada beberapa pendapat diantaranya yaitu

- 1) Menurut Stogdill dalam bukunya personal Factor Assoiated With Leadership mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan itu:
 - a) Kapasitas meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai

- b) Ilmu pengetahuan yang luas
 - c) Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif dan punya hasrat untuk unggul
 - d) Partisipasi aktif, memiliki sosialibilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor
 - e) Status meliputi kedudukan, sosial ekonomi, yang cukup tinggi, populer, tenar
- 2) Menurut John D. Millet dalam bukunya "*Management In The Public Service*" mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat kepemimpinan, sifat tersebut sebagai berikut (Sakdiah, 2015: 115) :
- a) Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan.
 - b) Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang.
 - c) Kemampuan untuk memerintahkan kesetiaan.
 - d) Kemampuan untuk membuat keputusan.
- Penjelasan diatas menjelaskan bahwa untuk menjadi pemimpin diperlukan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, bisa mendelegasikan wewenang, bisa membuat pengikutnya setia serta dapat membuat keputusan.
- 3) Menurut Abdul Sani mengemukakan adanya beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya dalam memimpin bawahannya lebih efektif yaitu :
- a) Kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dari pengawasan pekerjaan orang lain.
 - b) Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses.
 - c) Kecerdasan, mencakup kebijaksanaan, pemikiran, kreatif dan daya pikir.

- d) Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat.
 - e) Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah.
- 4) Menurut Ordway Tead yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya "*Pemimpin dan Kepemimpinan*" mengemukakan bahwa syarat seorang pemimpin harus mempunyai 10 sifat yaitu (Inu Kencana, t.th : 107) :
- a) Energi jasmani dan mental dalam artian pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa yang tampaknya tidak pernah akan habis.
 - b) Kesadaran akan tujuan dan arah yaitu pemimpin tersebut memiliki keyakinan yang tangguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakannya, pemimpin tersebut tahu kemana arah yang akan ditujunya, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun kelompok yang dipimpinya.
 - c) Antusiasme dalam melakukan pekerjaan dan tujuan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti, bernilai, memberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses dan menimbulkan semangat serta spirit.
 - d) Keramahan dan kecintaan ialah pemimpin yang mempunyai rasa kasih sayang, cinta, simpati, tulus, disertai keadaan berkorban bagi pribadi bawahannya.
 - e) Integritas ialah pemimpin harus mempunyai sifat terbuka, kejujuran, ketulusan hati serta sejiwa dan perasaan dengan bawahannya.

- f) Penguasaan teknis, pemimpin harus mempunyai kemahiran teknistertentu, agar pemimpin tersebut mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.
- g) Ketegasan dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin harus dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas dan cepat, sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya.
- h) Kecerdasan adalah kemampuan pemimpin untuk melihat dan memahami dengan mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang pokok dan cepat menemukan cara penyelesaiannya dalam waktu singkat. Kecerdasan dan originalitas yang disertai dengan imajinasi tinggi dan rasa humor, dapat dengan cepat mengurangi ketegangan dan kepedihan-kepedihan tertentu yang disebabkan oleh masalah-masalah sosial yang gawat dan konflik-konflik ditengah masyarakat.
- i) Keterampilan mengajar ialah pemimpin harus mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu yang baik.
- j) Kepercayaan adalah pemimpin harus memiliki kepercayaan kepada bawahannya.

d. Macam-macam Pemimpin

1) Pemimpin Otokratis

Pemimpin otokratis meletakkan seorang pemimpin merupakan segala-galanya. Prinsipnya adalah apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin merupakan hal yang diyakini paling benar dan berdampak lebih efektif sehingga cenderung mengabaikan pendapat bawahannya. Karena menganggap dirinya adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap yang dipimpinnya tersebut. (Johan G. H dan Micheline R, 2018:199)

2) Pemimpin Demokrasi

Beda dengan Otokratis, pemimpin yang demokratis memberikan segala wewenang dan tanggung jawab kepada semua pihak, sehingga baik pemimpin maupun anggota ikut terlibat aktif dalam suatu organisasi dan anggota diberi kesempatan memberi usulan, kritikan maupun saran demi kemajuan organisasi. Pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi dan mengkoordinasi.

3) Pemimpin *Laissez faire*

Gaya kepemimpinan ini memberi kebebasan yang mutlak kepada anggotanya. Karena pemimpin bersifat pasif dan tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. (Iskandar Syukur, 2015 : 22-23)

B. Pemimpin menurut Pandangan Imam Al-Mawardi

1. Biografi Imam Al Mawardi

a. Biodata Imam Al Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Dalam sumber kajian sejarah dan fiqh beliau dikenal dengan sebutan Al-Mawardi atau Imam Al-Mawardi. Sebutan itu melekat padanya karena pada waktu itu keluarganya merupakan pekerja yang ahli membuat *Maul Waradi* (air mawar) dan menjualnya. Panggilan Al Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapi (Manuwar Sadzali, 2002 : 58).

Beliau lahir di kota pusat peradaban Islam klasik yaitu, Basrah (Baghdad) pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil sehingga menginjak remaja, ia menerima pendidikan di kota kelahirannya dan belajar ilmu fiqh syafi'i kepada seorang ahli fiqh yang alim yaitu, Abu Qasim ash-Shairami. Kemudian ia merantau ke kota Baghdad mendatangi para ulama disana guna untuk

menyempurnakan keilmuannya di bidang fiqh kepada tokoh Syaf'iyah Al-Isfirayini. Beliau bukan hanya mempelajari ilmu fiqh saja, namun juga belajar ilmu bahasa Arab, hadits dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikebumikan dikota al-Manshur di daerah Babi Harb Baghdad (Khayr al-Din, 1992 : 327)

Imam Al-Mawardi di satu sisi dikenal sebagai duta diplomasi pemerintahan bani Buwaih dan di sisi lain dikenal sebagai duta diplomasi khalifah Abbasiyah, terutama Khalifah Qaim Biamrillah. Di samping itu, ia juga menjadi duta dikalangan pemerintahan Bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah Bani Buwaih dan Bani Saljuk diawal pemerintahannya. Salah satu diantara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi adalah untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang berseberangan dan kubu-kubu lain yang sering berlindung dibawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi (Abudin Nata, 2001 : 43)

b. Kondisi yang di alami oleh Imam Al-Mawardi

- 1) Kondisi Pokitik, *Abu Hasan Al-Mawardi* hidup pada abad terakhir keempat Hijriyah dan permulaan abad kelima hijriyah. Jika diamati secara sekilas kondisi dunia Islam ketika itu, kita lihat bahwa dunia Islam ketika itu terbagi ke dalam tiga negara yang tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain. Di Mesir terdapat negara Fathimiyyah. Di Andalusia terhadap negara Bani Umayyah. Di Irak, Khurasan dan daerah-daerah Timur secara umum terdapat negara Bani Abbasiyyah. Hubungan antara Khalifah-khalifah Bani Abbasiyyah dengan negara Fathimiyyah di Mesir didasari permusuhan sengit sebab masing-masing dari keduanya berambisi untuk menghancurkan yang lain. Hubungan Bani Abbasiyyah dengan Khalifah-khalifah Bani Umayyah di

Andalusia juga dilandasi permusuhan sejak Bani Abbasiyyah meruntuhkan sendi negara Bani Umayyah dan untuk itu daerah-daerah tercecceh disana. Itulah kondisi Eksternal negara Bani Abbasiyyah. Adapun kondisi Internal Khalifah di Baghdad dan sekitarnya. Sesungguhnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya di Baghdad adalah Bani Buwaih. (Fadhil, 2006: 22)

- 2) Kondisi Sosial, Kehidupan mewah dan hedonisme berkembang luas di kalangan Khalifah-khalifah dan para gubernur. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Pada saat Khalifah dan para gubernur sedang menikmati hidup dengan serba mewah sementara itu kemiskinan yang parah dan kelaparan menggerogoti daging kebanyakan manusia hingga mereka menjadi mayat-mayat diam yang tidak bergerak, sebab peceklik terjadi di Baghdad dan kota-kota lainnya, hingga manusia terpaksa memakan bangkai pada tahun 423 H, 449 H dan 456 H. (fadhil, 2000:23)

c. Guru-Guru Imam Al-Mawardi

- 1) Al-Hasan bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah)
- 2) Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri
- 3) Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Idzi
- 4) Jafar bin Muhammad bin Al-Fadhli Al-Baqhdadi
- 5) Abu Al-Qasim Al-Qursyairi.

d. Karya-Karya Al-Mawardi

Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Iqna

Dalam Fiqh Politik

- 1) Al-Ahkam Sulthaniyah
- 2) Qawanin al-Wizarah wa Siyasah al-Mulk
- 3) Nashihat al-Muluk

- 4) Tashilu An-Nadzari wa Tajilu Adz-Dzafari fi Akhlaqi
- 5) Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki.

Dalam Tafsir

- 1) At-Tafsir
- 2) An- Al-Amsal wa al-Hukm
- 3) A'lam an Nubuwwah

Dalam Karya Sastra

Yaitu Al-Buqyah al-Ulya fi Adabi ad-Dunya wa ad-Din Sesuai dengan judulnya, ada dua hal yang menjadi perhatian Al-Mawardi dalam kitab itu berisih tentang wacana keagamaan dan wacana keduniaan. (Fadhil, 200:29)

2. Konsep *Imamah* Menurut Al-Mawardi

Imam dalam pengertian umum, artinya pemimpin atau penguasa dan *imamah* adalah kepemimpinan dan kekuasaan. Imam Al Mawardi menyebutkan “*Imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam agama dan mengendalikan dunia*”. Definisi lain dikemukakan oleh Al-Iji menyebutkan “*Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikaatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama*”.(Djazuli, 2009 : 57)

Konsep *Imamah* berawal pada saat kafila yang berangkat pulang dari *al-Hujatul Widdah* (haji terakhir) Nabi Muhammad Saw dengan serta merta berhenti. Tempat kaum Muslimin berhenti tersebut bernama Ghadir khum. Nabi Muhammad Saw menyampaikan khotbah dan mengangkat Imam Ali Bin Abi Thalib sebagai pelanjutnya. Beliau berkata “wahai Muslim" Siapa yang lebih bernilai dan utama orang-orang beriman dari pada diri mereka sendiri menjawab" Allah dan Rasulnya lebih tahu “Setelah mendengar ini Nabi bersanda, Aku adalah tuan (mawalnya) orang orang mukmin dan aku memiliki atas mereka bahkan lebih dari apa yang mereka miliki atas diri-diri mereka”. (Ahmad, 2017:36)

Bentuk *Imamah* itu adalah sebuah kepemimpinan dalam negara Islam dan di pegang oleh yang Imam sebagai wakil Nabi dalam menegakkan agama. Konsep *Imamah* menurut Al Mawardi adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang Imam yang ditunjuk berdasarkan Baiat dan berkedudukan/jabatan untuk menggantikan tugas kenabian setelah Nabi wafat di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. (Djazuli, 1993:63)

Kepemimpinan dalam bahasa arab disebut dengan *Zi'amah Imamah*. Jika dilihat dalam kaitannya dengan ajaran Islam, kepemimpinan berarti kegiatan memimpin, mengarahkan, menunjukkan jalan kepada Allah SWT. Ini bertujuan untuk menanamkan kemampuan mereka sendiri ke dalam lingkungan orang-orang yang memimpin dalam upaya untuk mencapai Allah SWT dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 43 yaitu:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَوَدُّوا أَنْ
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki Kami kepada (surga) ini. dan Kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi Kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan Kami, membawa kebenaran." dan diserukan kepada mereka: "Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai jalan yang diridhoi Allah diperlukannya para pemimpin, yang menjalankan kepemimpinan berdasarkan petunjuk-petunjuk-Nya. Tanpa petunjuk dari Allah SWT yang diwujudkan melalui tuntunan dan bimbingan para pemimpin yang beriman maka manusia tidak mungkin mencapai surga tempat yang terbaik bagi manusia setelah menutup usianya masing-masing. (Moh. Amin, 2019 : 124).

3. Hukum mengangkat Imam

Buku *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Imam Al Mawardi (2020: 12) menjelaskan apabila telah disepakati bahwa pengangkatan Negara hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berijidhat dan mencari ilmu.

Menurut *Al-Mawardi* landasan pendirian *Imamah* merupakan kewajiban secara Ijmak. Tetapi, landasan Syariah atau Rasio. Menurutny ada 2 kategori: *Pertama*, wajib berdasarkan pertimbangan Rasio atau akal dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial dan mungkin saja mereka dalam pergaulan terdapat, percekocokan, permusuhan dan pertengkaran. Maka dari itu untuk menghindari kemungkinan tersebut maka dibutuhkannya seorang pemimpin yang dapat Menegakkan dan menghentikan permasalahan tersebut jadi pemerintahan sangat dibutuhkan oleh manusia. *Kedua*, wajib menurut Syariah disebabkan pertimbangan akal, karena pada dasarnya pemimpin melaksanakan tugas agama yang mungkin saja tidak didukung oleh Rasio serta seorang pemimpin tidak wajib melaksanakan berdasarkan Rasio.

Sementara itu, kewajiban menurut Rasio hanyalah setiap orang yang berakal agar kiranya tidak mengakhiri sesama manusia, untuk mempererat tali silaturahmi dan berbuat adil sesuai dengan Hadits nabi yang diriwayatkan oleh *Hisyam bin Urwah dari Abi Shall* dari Abu Hurairah ra. (Azrul Hakim, 2011: 20)

4. Tugas-tugas imam

Dalam buku *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Imam Al Mawardi menyebutkan ada 10 Tugas sebagai seorang imam, yaitu :

- a. Memelihara Agama.
- b. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan pertikaian yang terjadi agar tidak ada permusuhan diantara kedua belah pihak.
- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan.

- d. Menegakkan hukum dengan tegas.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh.
- f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk islam.
- g. Mengambil harta *Fai* dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat.
- h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari baitul Mal tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat.
- i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional sesuai dengan bidang bakatnya, termasuk yang ahli dalam bidang keuangan.
- j. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Sebagaimana Allah Berfirman dalam surah Shad ayat 26 yaitu :

يَدَاوُرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya :Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan Nabi Daud AS untuk melimpahkan tugasnya namun haruslah beliau yang secara langsung menanganinya. Dan Allah SWT juga tidak mengizinkan Nabi Daud AS mengikuti hawa nafsu yang akan menyebabkan dirinya masuk kedalam golongan orang yang sesat. (Imam Al Mawardi, 2020 : 32-33)

5. Syarat Imam

Imam Al Mawardi (2020 : 11) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Ahkam Al Sulthaniyyah*, syarat-syarat seorang menjadi pemimpin antara lain:

- 3) Adil dalam segala bidang dan sudut pandang.
- 4) Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- 5) Memiliki panca indra yang sehat baik pendengaran, penglihatan maupun mulut serta mampu menanggapi persoalan yang terjadi secara langsung.
- 6) Sehat jasmani dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangi dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- 7) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- 8) Memiliki jiwa kesatria nan berani dalam melindungi negara dan melawan musuh.
- 9) Memiliki nasab dari silsilah Quraisy, berdasarkan nash dan *Ijma'*.

6. Hak dan Kewajiban Seorang Imam

a. Hak Seorang Imam

Hak-hak seorang imam/pemimpin ada 3 yaitu hak untuk ditaati, hak untuk dibantu dan hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul Mal untuk keperluan hidup dan keluarganya Namun menurut Al Mawardi, beliau menyebutkan ada 2 hak yaitu hak untuk ditaati, hak untuk dibantu. Hak yang ke 3 ini pada masa Abu Bakar diceritakan pada waktu beliau diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar masih melakukan aktifitas seperti berdagang kepasar dan hasil dari dagangannya tersebut diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian para sahabat melakukan musyawarah, untuk memberi Abu Bakar gaji dikarenakan tidak mungkin beliau menanggung beban yang berat dan banyak guna untuk menafkahi keluarganya. (Djazuli, 2009: 60-61)

b. Kewajiban Seorang Imam

Al-Mawardi menetapkan kewajiban seorang pemimpin antara lain:

1. Melindungi atau menjaga keutuhan Negara.
2. Menetapkan hukum kepada pihak yang berperkara.
3. Melindungi Negara dan tempat suci.
4. Menegakkan masalah pidana.
5. Melindungi daerah perbatasan dari serangan musuh.
6. Memberantas para penentang agama.
7. Mengambil harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa berperangan dan sedekah dengan kewajiban syariat.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam khas Negara tanpa berlebihan.
9. Mengangkat orang-orang yang terlatih dalam tugas-tugas Negara.
10. Terjun langsung dalam menangani berbagai persoalan.

7. Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara

Imam Al Mawardi merumuskan dua cara mekanisme pengangkatan kepala negara secara sah yaitu :

a. Dengan Cara Dipilih Oleh Kalangan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Jika dikontekskan dengan pembagian kekuasaan pada negara-negara modern sekarang ini, *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat disamakan dengan lembaga legislatif. Ulama berbeda pendapat soal jumlah minimum *Ahlul Halli Wal Aqdi*, sehingga pengangkatan kepala negara melalui mekanisme ini menjadi sah. Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang dapat diangkat secara sah sebagai kepala negara apabila suara *Ahlul Halli Wal Aqdi* seluruh negeri pada pengangkatan tersebut adalah suara mayoritas. Suara mayoritas dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini menandakan adanya penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum atas kepemimpinan kepala negara. *Ahlul Halli Wal Aqdi* bisa berbentuk suara mayoritas hasil pemilu. Dan bisa juga diasumsikan sebagai partai politik yang mengusung calon-calon kepala negara untuk bertarung dalam pemilu. Atau bisa juga bentuk *Ahlul Halli Wal Aqdi* di Indonesia sekarang terlihat di dalam majelis permusyawaratan

rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden. Maka dapat disimpulkan konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* di zaman modern dan dalam konteks Indonesia dapat bertransformasi kedalam berbagai bentuk.

b. Dengan Penyerahan Mandat Dari Kepala Negara Sebelumnya

Mekanisme penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam ketika mengangkat pemimpin ataupun kepala negara. Hal ini merujuk kepada fakta sejarah di era Khulafatur Rasyidin sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar RA dengan menyerahkan mandat kepada Umar bin Khathab RA untuk menggantikannya ketika wafat kelak. Secara logis, penyerahan mandat dari kepala negara kepada kepala negara selanjutnya dilakukan agar tidak terjadi suatu kekosongan kekuasaan. Dengan kata lain, cara ini juga merupakan sebuah jalan agar tidak terjadi sebuah kekacauan atau merusak stabilitas keamanan dan ekonomi yang ada di negara tersebut. Dalam kondisi genting, mekanisme penyerahan mandat ini juga dapat diterapkan. Sebab kondisi genting darurat menjadikan tidak memungkinkannya untuk melakukan Pemilu. Sebagai contoh, hal ini pernah dialami oleh pemerintahan Indonesia. Karena tidak membiarkan kekosongan dalam pemerintahan maka dalam keadaan darurat Indonesia akan melakukan penyerahan mandat, hal ini berlaku apabila benar adanya kondisi genting yang tidak dapat melakukan kegiatan pemilu, maka penyerahan mandat akan dilakukan.

C. Pemimpin dalam Islam

1. Pengertian Pemimpin

Pemimpin dalam Islam, sebutan nama, gelar atau sebutan tidak terlalu penting. Yoke Suryadarma (2019) menyebutkan dalam artikel yang berjudul *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Kajian Bahasa Arab*, Hal ini dibuktikan sejarah, bahwa Rasulullah tidak pernah

menyebut dirinya sebagai *Khalifud Daulah*, karena bagi beliau, kepemimpinan itu adaah amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan nanti dihadapan Allah SWT. Maka dari itu beliau lebih suka menyebut pemimpin dengan kata *Ro'in* (رعى). *Ro'in* merupakan ismul fail dari (رعى - يرعى) *ro'a- yar'a* yang bisa juga artinya pengembara, atau orang yang diamanahkan sesuatu kepadanya dan ia menjaganya dengan baik (Yoke Suryadarma, 2019)

Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian, kemudian ia berubah menjadi warna politis kekuasaan. *Imamah* juga berarti konsep yang terkait dengan Kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang Imam. *Imamah* (Kepemimpinan) diperlukan untuk mencapai tujuan yang diciptakan manusia secara bersama-sama. *Imamah* dengan otoritas politik formalnya, disamping berfungsi sebagai pengaturan hubungan yang memang dibutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, juga mengenai konflik-konflik kepentingan yang timbul di antara mereka. Posisi lain tidak seorang Muslim pun yang menolak bahwa Islam adalah agama yang memiliki totalitas ajaran Islam mengatur semua persoalan kehidupan manusia baik yang berdimensi fertikal maupun horizontal dalam spektrum yang sangat Luas. (Andri, 2002: 25)

Ibn Khaldun mengatakan *Imamah* adalah muatan seluruh komunitas manusia yang sesuai dengan pandangan syariat guna mencapai kemaslahatan mereka baik di dunia dan akhirat. Definisi lain dikemukakan oleh Iji sebagai berikut: *Imamah* adalah Imam yang memimpin negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa *Imamah* itu pengganti Nabi di dalam menegakkan agama. (Djazuli, 2003: 88)

Menurut pandangan Islam, Terminologi kepemimpinan dalam Islam merujuk pada kata *khalifah*, *imam*, dan *amir*. Dalam Jurna Moch. Fachruroji dan buku Elimartati yang berjudul “*Perempuan*

antara Karier dan Keluarga Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam”

Kata *Khalifah*, secara harfiah, merupakan pengganti kepemimpinan selepas Nabi Muhammad SAW, bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpi umat. Kata *Khalifah* lebih populer dikenal sebagai kepala negara dalam Islam sepeninggal Rasulullah SAW. (Moch. Fachruraji, 2008: 295). Kata *imam* berasal dari kata *amma* yang artinya mengimami atau memimpin. Imam berarti pemimpin atau yang mendahului contoh atau teladan yang harus diikuti. Kata *Amir* berasal dari kata *Amra* yang artinya memerintah. *Amir* berarti orang yang memerintah, berasal dari *amr*. Dalam sejarah politik Islam, Amir merupakan gelar kepada pemimpin atau penguasa yang melaksanakan perintah atau mengayomi urusan-urusan umat Islam. (Elimartati, 2018: 210)

Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* salah satu bahasnya tentang kepemimpinan yaitu membahas tentang segala yang berhubungan dengan pemimpin, baik hak, kewajiban, syarat serta hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Namun biasanya dibatasi hanya mengatur peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Biasanya, kata-kata *Imam* hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama. Menurut pendapat Ibnu Khaldun tentang definisi *Khilafah* yang disamakan dengan *Imamah* yaitu: *Khilafah* membawa/pemimpin masyarakat sesuai dengan dikehendaki agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu, karena hal *ihwal* keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah Swt untuk kemaslahatan akhirat. (Djazuli, 2003: 88)

Pada masa klasik, penafsiran tentang kepemimpinan dalam Al-Quran relatif tidak dipermasalahkan, khususnya pada masa sahabat

dan Dinasti Umayyah. Setelah penetrasi Barat masuk ke dalam negara Islam tertentu, polemik tentang kepemimpinan Islam muncul dan menimbulkan kontroversi diantara umat Islam sendiri. Kontroversi ini menyebabkan lahirnya berbagai aliran pemikiran tentang kepemimpinan Islam Yaitu: *Pertama*, aliran tradisionalis yang menyatakan bahwa sistem dan dasar pemerintah sudah diatur lengkap dalam Al-Quran; *Kedua*, aliran sekuler yang menyatakan bahwa Islam hanyalah agama spiritual yang tidak mempunyai hubungan dengan pemerintahan khususnya politik; *Ketiga*, aliran reformis yang menyatakan Islam hanyalah memberikan ajaran sebatas nilai-nilai moral dalam praktek politik dan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, ada tidaknya petunjuk kepemimpinan dalam Al-Quran sudah tidak menjadi lapangan Ijtihad lagi, kecuali Ijtihad dalam memahami konsep kepemimpinan yang terdapat dalam Al-Quran dan pemikiran mengenai sistem kepemimpinan. Terdapat kesepakatan di kalangan kaum Muslimin bahwa eksistensi *Imamah* itu terdapat suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. *Imamah* diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang di cita-citakan oleh manusia secara bersama-sama. (Andri, 2002:24)

2. Hukum mengangkat Pemimpin

Adanya terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mengangkat *Imamah* (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam yang mencegah mereka dari kezhaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Namun sekelompok ulama lain berpendapat bahwa Hukum mengangkat *Imamah* (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, karenaseorang imam berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menanggapi bahwa mengangkat *imamah* sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat imamah itu tidak wajib. (Ahmad Khairul, 2012: 5)

Menurut semua ulama sunni, syi'ah, mu'tazillah dan khawarij kecuali Najdat, mengangkat pemimpin hukumnya wajib, karena itu akan berdosa bila meninggalkannya. Sedangkan menurut golongan najdat, utamanya menurut Fathiyah Ibn Amir Al-Hanafi, mengangkat pemimpin hukumnya mubah. Yang artinya terserah kehendak dan keinginan rakyat mau melakukannya atau tidak karena rakyat tidak akan berdosa apabila meninggalkannya dan tidak pula berpahala jika ia melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *Naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya (Mujar dan Khamami, 2008 : 108)

Menurut *ijma'* ulama kewajiban mengangkat pemimpin diantaranya yaitu :

- a) Imam Al Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia (Muhammad Iqbal, 2001: 2).
- b) An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin.
- c) Ibnu Khaldun lebih menegaskan bahwa menegakkan *Imamah* adalah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan *tabi'in*. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi *bai'at* pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap zaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Jelaslah ini menunjukkan kewajiban memilih seorang imam.

Jika telah disepakati bahwa mengangkat *Imamah* itu hukumnya wajib, maka wajib yang dimaksud disini adalah Fardhu Kifayah seperti wajib berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang ditunjuk atau dipilih telah diangkat sebagai pemimpin disuatu negara, maka gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi masyarakat

yang lain. Itu sebabnya hukumnya disebut fardhu kifayah. (Imam Al Mawardi, 2020 : 11-12)

3. Tugas-tugas Pemimpin

Menurut para Fuqaha ada sepuluh tugas dan kewajiban seorang pemimpin, dari kesepuluh tersebut mungkin bisa diklasifikasikan menjadi dua, (Wahbah Zuhaili, 2011: 303) yaitu :

a. Tugas dan Fungsi keagamaan

Ada empat tugas dan fungsi keagamaan yaitu :

- 1) Menjaga agama
- 2) Melawan musuh
- 3) Mengumpulkan fa'i dan sedekah

Yang dimaksud dengan harta *fa'i* dan *ghanimah* adalah harta benda yang sampai kepada kaum muslimin dari orang-orang musyrik atau mereka adalah faktor yang menjadi sebab sampainya harta benda itu. Adapun sedekah adalah harta yang diwajibkan atas kaum muslimin berdasarkan hasil ijtihad seperti harta benda yang diwajibkan atas kaum muslimin berdasarkan hasil ijtihad seperti harta benda yang diwajibkan atas orang-orang kaya ketika baitul mal sedang kosong sementara negara membutuhkan dan untuk mempersiapkan pasukan dan sebagainya berupa kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan publik.

4) Menjalankan syiar-syiar agama

Seperti adzan menegakkan shalat jumat shalat berjamaah dan shalat hari raya, puasa, dan haji.

b. Tugas dan Fungsi Politik

- 1) Menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban keamanan serta ketertiban umum negara.
- 2) Menjaga dan mempertahankan negara dari gangguan musuh
- 3) Mengawasi dan mengontrol langsung urusan-urusan publik tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada pegawainya.

- 4) Menegakkan keadilan di antara manusia dengan cara seperti berikut ini :
 - a) Melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum di antara para pihak yang bertikai dan menyelesaikan persengketaan di antara orang-orang yang bersengketa sehingga keadilan bisa tegak dan tersebar supaya orang yang tidak melampaui batas dan orang yang terzalimi tidak menjadi lemah.
 - b) Menegakkan *hudud* (hukuman had) supaya batasan dan larangan-larangan Allah SWT tidak dilanggar serta hak-hak para hamba-Nya terlindungi dari tindakan-tindakan pengurusan dan penggunaan tanpa hak.
- 5) Mengelola harta.
- 6) Menunjuk para pegawai. (Wahbah Zuhaili, 2011: 305)

4. Syarat Seorang Pemimpin

Karakter seorang pemimpin yang harus mampu memimpin golongan Islam secara keseluruhan adalah memenuhi persyaratan (Raihan, 2015: 24) :

- a. Adil dan jujur.
- b. Bijaksana dalam menghadapi masalah.
- c. Berpandangan luas serta tidak fanatik golongan.
- d. Berjiwa integrasi.
- e. Wibawa dan disegani oleh semua golongan.
- f. Lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan golongan.

Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin (Munawir, 1990 : 78):

- a. Haruslah orang Quraisy.
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil.

- c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.
- d. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama.

Sedangkan menurut Al-Baqilani, seorang yang menjabat sebagai seorang pemimpin harus memiliki syarat yaitu (Sayutu Pulungan, 1997: 259) :

- a. Berilmu pengetahuan, minimal mengetahui apakah itu undang-undang, yang dibuat mujahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya.
- b. Bersifat jujur dan shaleh.
- c. Bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.
- d. Berasal dari keturunan kaum Quraisy.

Sedangkan Menurut Imam Al-Ghazali, ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan diangkat sebagai seorang pemimpin, yaitu (Munawir Sjadali, 1990: 78) :

- a. Dewasa atau akil baligh.
- b. Memiliki otak yang sehat.
- c. Merdeka dan bukan budak.
- d. Laki-laki.
- e. Keturunan Quraisy.
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
- g. Kekuasaan yang nyata.
- h. Hidayah.
- i. Ilmu pengetahuan
- j. *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

Menurut Al-Ghazali pula, yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat *wara'*, yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syari'at Islam dia bisa mengembalikannya kepada

para ulama dan para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu. (Munawir, 1990 : 78)

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja'la al-Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. Al-Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadist Rasulullah saw, “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”.

Pemimpin harus memiliki Kriteria atau bisa dikatakan sifat-sifat yang positif dan kelebihan-kelebihan tertentu, (Elimartati, 2018 : 210-219) yaitu:

a. Beriman dan Bertakwa

Pemimpin harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT supaya dapat membimbing umatnya kejalan yang benar. Dalam Al-Qur'an dijelaskankarakterpemimpin yang takwa, surah *al-furqaan* ayat 73-74 firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمًّا

وَعُمِيَانًا ﴿٧٣﴾

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan

Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

b. Kelebihan Jasmani

Kekuatan dan kesehatan fisik perlu dimiliki oleh pemimpin. Dalam Al-Qur'an Allah mencontohkan seorang pemimpin yang kuat fisiknya, yaitu Thalut yang merupakan orang yang terpilih sebagai pemimpin namun ditolak oleh para pemuka Bani Israil karena beliau berasal dari orang miskin tetapi memiliki ilmu yang luas dan kekuatan fisik. Karna penolakan dari para pemuka Bani Israil tersebut maka Rasulullah menjawab penolakan tersebut dalam surah *Al-Baqarah* ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
 وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
 عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي
 مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Arinya : "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui."

c. Terampil dan Berpengetahuan

Nabi memberikan penjelasan bahwa bukanlah kekayaan yang menjadi syarat pengangkatan pemimpin, untuk menjadi umat yang kuat diperlukan pemimpin yang kuat fisik dan luas ilmu pengetahuannya. Mengangkat pemimpin yang tidak mempunyai keahlian/keterampilan dan pengetahuan dalam Hadis dikatakan akan mendatangkan kerusakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

Artinya : “Apabila pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat hancur” (HR. Bukhari) (Ibnu Hajar Al Ashqalani)

d. Kelebihan Batin

Pemimpin perlu memiliki kekuatan batin sabar dan tahan menghadapi ujian dan rintangan. Harus berlapang dada, luas pikiran dan menghargai pendapat bawahan. Rasulullah SAW sukses dalam kepemimpinannya berkat dadanya yang lapang dalam menghadapi sahabat-sahabatnya yang bersalah. Masalah ini dikatakan oleh Allah SWT dalam surah *Ali Imran* ayat 139:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

e. Keberanian (*syaj'ah*)

Keberanian adalah sifat yang mutlak dimiliki oleh pemimpin. Bagaimana jadinya seorang pemimpin penakut, atau pengecut, tidak berani mengatakan kebenaran dan menghadapi lawan dan juga tidak berani menanggung resiko. Dalam surah *Ali Imran* ayat 173 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya : “(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab:

"Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung".

f. Adil dan Jujur

Prinsip keadilan dan kejujuran hanya dapat ditegakkan ditengah-tengah umat jika pemimpin itu adil dan jujur. Allah SWT berfirman dalam surah *an-Nisaa'* ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

g. Bijaksana

Pemimpin perlu memiliki sifat tegas dan istikamah dalam pendiriannya, juga perlu memiliki sifat bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Salah satu fungsi pemimpin adalah mengajak dan menyeru kepada kebaikan. Mengajak orang tentu perlu kebijaksanaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *an-Nahl* ayat 125:

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

h. Demokratis

Dalam pelaksanaan urusan umat musyawarah adalah salah satu sendi, pemimpin tidak boleh berjiwa diktator dan otokrasi. Orang-orang yang berjiwa demokrasi selalu bermusyawarah dalam urusannya. Firman Allah SWT dalam surah *Asy-Syura* ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Dalam tafsir kemenag dijelaskan bahwa kenikmatan ukhrawi yang diperoleh oleh orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan dosan besar. Kenikmatan ukhrawi yang lebih abadi dan lebih kekal oleh orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan, melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang mereka terima , dan orang yang melaksanakan shalat sebagai salah satu kewajiban mereka. Sedangkan dalam urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka, diputuskan melalui musyawarah diantara mereka. (Farida Nur ‘Afifah, 2020 : 17)

i. Paham Keadaan Umat

Pemimpin harus dapat memahami situasi dan kondisi keadaan umatnya. Karena umat manusia memiliki beda sifat dan watak. Untuk itu pemimpin perlu mengetahui ilmu jiwa, karena ilmu jiwa adalah untuk mengetahui perasaan dan pikiran individu dan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إذا أمّ احدكم النَّاسَ فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف
والمرريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء

Artinya : Apabila seorang kamu mengimani manusia, hendaklah ia meringankan, karena diantara mereka (makmum) itu ada yang kecil dan ada yang tua. Ada yang lemah dan ada pula yang mempunyai hajat (keperluan). Apabila shalat sendirian maka shalatlah menurut yang diinginkan. (HR. Bukhari dan Muslim)

j. Ikhlas dan Rela Berkorban

Sikap ikhlas dan kerelaan berkorban mutlak adanya bagi pemimpin, korban tenaga, waktu, harta, lebih-lebih lagi bagi pemimpin umat islam. Agar perbuatannya sebagai pemimpin diridhai oleh Allah SWT dan diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda yang akan membawa kedalam surga.

k. Berakhlak Mulia

Seorang pemimpin wajib memiliki segala sifat yang mulia dan terpuji sehingga inilah yang akan membuat seorang pemimpin dipatuhi umat yang dipimpinnya, Rasulullah SAW bersabda:

انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

*Artinya : “Aku diutus menjadi Rasul untuk memperbaiki Akhlak”
(HR. Hakim Bayhaqi dari Abu Hurairah)*

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti dan berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan penelitian yang menulis lakukan yaitu mengenai Kepemimpinan Perempuan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Berdasarkan eksplorasi penelitian di temukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Skripsi Tahun 2007 oleh Muhammad Adieb di Fakultas Syari'ah Program studi Jinayah Siyasa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul *Kriteria Pemimpin Menurut Al-*

Mawardi Dalam Praktek Politik NU (Kasus Pencalonan Gus Dur Menjadi Presiden 2004).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya pro dan kontra dari kalangan kyai terhadap pencalonan Gus Dur sebagai Presiden dengan alasan Fikih, salah satunya Imam Al Mawardi yang menyebutkan seorang pemimpin tidak boleh mengalami gangguan fisik. Karena seorang pemimpin harus memiliki pendengaran, penglihatan dan bicara secara sempurna.

Persamaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang Kriteria Pemimpin. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis, penulis membahas mengenai kriteria pemimpin menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169. Dalam skripsi ini Kriteria Pemimpin dilihat sesuai keadaan pada masa pengangkatan Gus Dur sebagai presiden menurut NU, sedangkan penulis mengaitkan Kriteria Pemimpin antara Pasal 169 UU no. 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi. Sehingga dapat dilihat perbedaan dengan penelitian penulis sangat jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

2. Skripsi Tahun 2018 oleh Nurshadiqah Fiqria di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussakam Banda Aceh dengan Judul *Kriteria Pemimpin Menurut al-Qur'an dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.*

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa secara garis besar masyarakat Kemukiman Lamgarot sudah memahami kriteria pemimpin yang disebutkan dalam al-Qur'an. Namun pemahaman tersebut masih dalam cakupan wilayah yang kecil, maksudnya belum secara keseluruhan masyarakat memahami kriteria pemimpin yang dijelaskan dalam Alqur'an.

Persamaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang Kriteria Pemimpin.

Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis, penulis membahas mengenai kriteria pemimpin menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169. Dalam skripsi ini Kriteria Pemimpin dilihat sesuai dengan al-Qur'an serta penerapannya dalam Kemukungan Lamgarot, sedangkan penulis mengaitkan Kriteria Pemimpin antara Pasal 169 UU no. 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi. Sehingga dapat dilihat perbedaan dengan penelitian penulis sangat jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

3. Jurnal Tahun 2019 oleh Adityawarman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dosen Program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Galuh dengan Judul *Kriteria Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi*.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah kriteria dan kemampuan serta sikap profesional adalah sikap yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan dapat memberikan harapan perubahan kearah yang lebih baik bagi masyarakatnya, serta kemajuan bagi bangsa dan negaranya.

Persamaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang Kriteria Pemimpin. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis, penulis membahas mengenai kriteria pemimpin menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169. Dalam skripsi ini Kriteria Pemimpin lebih kearah politik tentang kepemimpinan, sedangkan penulis mengaitkan Kriteria Pemimpin antara Pasal 169 UU no. 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi. Sehingga dapat dilihat perbedaan dengan penelitian penulis sangat jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

4. Skripsi tahun 2021 oleh Hindra Saputra dengan judul "*Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi*" fokus kajian dalam skripsi ini adalah pandangan Al-Mawardi terkait dengan bentuk *Imamah* dan bentuk Proses pemilihan

Imamah menurut Al-Mawardi serta Penerapan Konsep Imamah di Indonesia.

Kesimpulan skripsi ini adalah bentuk Imamah Menurut Al-Mawardi itu yaitu Khalifah, Raja, Sultan atau kepala negara lainnya yang bertugas menggantikan Nabi setelah meninggal. Dan Konsep Imamah Al-Mawardi itu sendiri yaitu sebuah gagasan yang berbicara tentang kepemimpinan yang dipimpin oleh Imam yang ditunjuk dan berkedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan keduniaan.

Persamaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang kriteria pemimpin. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis, penulis membahas mengenai kriteria pemimpin menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169. Dalam skripsi ini kriteria pemimpin lebih kearah pemikiran Al-Mawardi tentang konsep imamah. Sedangkan penulis mengaitkan Kriteria Pemimpin antara Pasal 169 UU no. 7 Tahun 2017 dengan pandangan Imam Al Mawardi. Sehingga dapat dilihat perbedaan dengan penelitian penulis sangat jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian dan memecahkan suatu masalah dengan bahan-bahan yang relevan. Penelitian memakai metode Kualitatif dengan pendekatan komparatif. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

B. Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Juli 2021 sampai Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Tentang Waktu Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan						
		July - Agust 2021	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	✓						
2.	Mengidentifikasi data untuk Proposal	✓	✓					
3.	Seminar Proposal			✓				

4.	Mengumpulkan Data Penelitian			✓	✓			
5.	Mengolah data penelitian			✓	✓	✓		
6.	Menganalisis hasil Penelitian				✓	✓		
7.	Laporan Penelitian				✓	✓	✓	✓
8.	Sidang Munaqasah							✓

C. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dalam bentuk bahan yang terdiri dari bahan Primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan-bahan sebagai berikut :

1. Bahan Primer

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- b. Buku karangan Imam Al Mawardi tentang *Ahkam Al Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*
- c. Buku karangan Imam Al Mawardi tentang *Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*
- d. Naskah Akademik RUU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- e. Buku Politik Ketatanegaraan dalam Islam (*Siyasah Dusturiyah*)
- f. Buku Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariat

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu dan memahami bahan hukum primer yaitu seperti ayat-ayat yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Tafsir, Buku-buku tambahan/pendamping, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis

lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Tersier

Yaitu sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia, refensi jurnal serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di internet dan kepustakaan berupa mencari buku, naskah undang-undang, artikel, jurnal, naskah akademis rancangan undang-undangdan literatul lainnya. Setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2018: 244)

Penulis memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklarifikasikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah:

1. Mengkaji data yang diperoleh dari informasi dan literature terkait.
2. Mengelola sumber data.
3. Mengelompokkan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian
4. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan dikelompokkan lalu mengurangi data dengan kata-kata yang sesuai.

5. Setelah data tersusun, selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al Mawardi

Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al Mawardi.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi

1. Persamaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi

- a. Imam Al-Mawardi mensyaratkan seorang pemimpin negara yang haruslah orang yang adil dengan syarat-syarat menyeluruh (*al-'adalah*). Ini juga sejalan dengan pendapat para ulama yang mana, menurut Abu Ja'la Al-Hambali (Arsyad Sobby Kesuma, 2009 : 120) menyatakan seorang calon pemimpin harus memiliki syarat-syarat seorang hakim diantaranya adalah memiliki sifat adil. sedangkan al Biqalani (Arsyad Sobby Kesuma, 2009 : 124) juga mensyaratkan seorang pemimpin harus bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.

Syarat ini secara umum terdapat di dalam syarat-syarat calon presiden yang ditetapkan di dalam pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu seperti tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Dilihat dari Persamaan di atas bahwasanya sifat adil haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin guna untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin Negara. Dengan adanya perilaku adil maka pemimpin dapat mengatasi semua permasalahan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Tentunya kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut haruslah sesuai dengan keadaan dan dibuat dengan seadil-adilnya.

- b. Imam Al-Mawardi mensyaratkan seorang pemimpin negara memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat

dan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Pendapat ini selaras dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 poin “t” yaitu calon presiden harus memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Hal ini juga disebutkan bahwa seorang pemimpin harus lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga selaras juga dengan pendapat Abu Ja’la al Hambali (Arsyad Sobby Kesuma, 2009 : 121) bahwa seorang pemimpin mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah perperangan, siyasah dan pelaksanaan hukum di negara yang dipimpinnya.

Dengan persamaan yang dijelaskan di atas seorang pemimpin haruslah memiliki gagasan yang membuatnya mampu membuat perencanaan demi kemaslahatan umat. Sehingga muncullah visi dan misi guna mencapai tujuan Negara yang mashalat terhindar dari kemudharatan. Maka terbentuklah program-program dalam pelaksanaan pemerintahan.

- c. Imam Al-Mawardi juga memandang bahwa pemimpin negara haruslah memiliki pengetahuan. Ini sejalan dengan pendapat ulama lainnya, seperti Abu Ja’la al-Hambali, seorang pemimpin merupakan orang yang paling baik atau utama dalam ilmu dan agama. Raihan (2015: 24) dalam jurnal yang berjudul “Konsep Kepemimpinan di dalam Masyarakat Islam mengatakan seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi masalah, beribawa dan disegani oleh semua golongan. Menurut Imam Al-Ghazali (Ade Afriansyah, 2017 : 83), seorang pemimpin memiliki ilmu Pengetahuan dan memiliki otak yang sehat. Al Biqalani (Arsyad Sobby Kesuma, 2009 : 124) mensyaratkan seorang pemimpin itu berilmu pengetahuan, minimal mengetahui apakah itu undang-

undang, yang dibuat mujahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya

Syarat memiliki ilmu pengetahuan ini di dalam Pasal 169 telah disesuaikan dengan syarat tersebut pada poin 's' bahwa calon presiden haruslah minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat.

Keselarasan persamaan di atas Sebenarnya untuk memilih pemimpin haruslah yang memiliki ilmu yang mampu mengarah umatnya ke jalan yang benar. Dengan pengetahuan yang ia miliki dan bekal dalam memimpin mampu membuatnya mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan pengetahuannya.

- d. Imam Al Mawardi mensyaratkan seorang kepala Negara yaitu sehat jasmani agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Syarat ini diselaraskan pada poin "e" pada pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Seorang pemimpin mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden.

Persamaan di atas secara logika, pastilah rakyat memilih pemimpin yang sempurna, terhindar dari cacat fisik maupun cacat mental. Lengkap panca inderanya. Agar pemimpin ini mampu memimpin Negara dengan baik dan mengarahkan rakyatnya ke jalan yang lurus.

2. Perbedaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi

- a. Ketentuan syarat pemimpin negara yang dituliskan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Imam atau Pemimpin harus mempunyai nasab dari suku Quraisy. Namun ini berbeda dengan yang tertuang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf b dan c mensyaratkan calon presiden haruslah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain.

Pendapat Imam Al-Mawardi ini sependapat dengan pendapat Abu Ja'la Al Hambali, Al-Biqalani dan Imam Al-Ghazali. Tokoh-tokoh ini mensyaratkan kaum Quraisy sebagai calon pemimpin karena suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk dijadikan seorang pemimpin negara yang tangguh. (Sayutu Pulungan, 1997: 259). Sehingga tidak sah jika mengangkat pemimpin di luar golongan suku Quraisy. Ini memang disandarkan pada nash hadis yang mengatakan bahwa pemimpin diambil dari kalangan suku Quraisy. Maksud Suku Quraisy adalah suku yang berkuasa di wilayah Arab pada kekuasaan Islam saat itu, dizaman tersebut suku inilah yang disegani dan dihormati dikalangan bangsa Arab. Sehingga jika pemimpin dipilih dari suku Quraisy, niscaya akan dapat diterima oleh semua suku dan semua kalangan.

Tetapi, pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 penetapan calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara asli Negara Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain serta bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sosiologis, rakyat Indonesia tentu tidak ingin negaranya dipimpin oleh seorang yang bukan asli orang Indonesia atau bukan warga negara Indonesia. Dikarenakan, Indonesia merupakan negara Kesatuan yang memiliki berbagai ragam budaya, suku dan ras serta agama yang berbeda-beda

Dengan adanya perbedaan diatas, sangat jelas perbedaannya karena syarat yang dituangkan oleh Imam Al Mawardi mengkontekskan kepada pemerintahan Negara Islam. Sedangkan dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 dikhususkan hanya kepada Warga Indonesia tanpa ada status kewarganegaraan lain. karena Indonesia mementingkan persamaan hak rakyatnya. Yang terpenting status pemimpin tersebut adalah warga Negara asli tanpa ada status kewarganegaraan lain.

- b. Menurut Imam Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin negara harus memiliki pancaindra yang lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, perasa, dan sebagainya sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya, serta tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Bukan hanya Imam Al Mawardi yang berpendapat seorang pemimpin mempunyai pancaindera yang lengkap dan sehat, namun Imam Al Ghazali mensyaratkan seorang pemimpin memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat.

Hal ini secara dzahir berbeda dengan Undang-undang No.7 Tahun 2017 pasal 169 yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk menjadi presiden. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.(Frichy Ndaumanu, 2020: 5)

- c. Imam Al Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin memiliki jiwa kesatria nan berani dalam melindungi negara dan melawan musuh. Sedangkan dalam Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tidak dituangkan memiliki jiwa kesatria dan berani.
- d. Pasal 169 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 poin “a” berbunyi “Bertakwa Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Imam Al Mawardi tidak membahas keyakinan seorang pemimpin, karena Imam Al Mawardi menetapkan syarat pemimpin Negara yang pada saat itu sudah menjadi Negara Islam.

Perbedaan diatas sangat jelas bahwa syarat yang dijabarkan Imam Al Mawardi itu fokus kepada Negara Islam karena syarat tersebut ditujukan kepada umat muslim. Sedangkan pada Pasal 169

point “a” itu ditujukan kepada warga Negara Indonesia yang memiliki beragam keyakinan walaupun mayoritas rakyat di Indonesia adalah Muslim. Tetapi Indonesia merupakan Negara Republik yang mengutamakan hak persamaan rakyat atas segala sesuatu termasuk keyakinan.

- e. Imam Al Mawardi berpendapat syarat sebagai seorang pemimpin secara garis besar. Akan tetapi Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjabarkan lebih rinci bahwa:
- 1) Terhindar dari perilaku yang tidak baik seperti tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2) Bukan anggota organisasi terlarang partai komunis indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30S.PKI;
 - 3) Tidak dalam masa jabatan apapun dan tidak terikat dengan apapun seperti tidak sedang mencalon sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 4) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau dengan badan hukum yang dapat merugikan Negara;
 - 5) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
 - 6) Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 (dua) kali berturut-turut;
 - 7) Paling rendah berumur 40 (empat puluh) tahun dan terdaftar sebagai pemilih; dan
 - 8) Harus melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara.

B. Analisis Komparasi dari Kriteria Pemimpin di Indonesia dengan Pandangan Imam Al Mawardi

Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan mengetahui, mengepalai sertamenuntun kearah yang lebih baik, memberi pengaruh positif kepada orang lain dengan kemampuan yang melebihi orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Veithzal, 2014 : 1). Istilah kepemimpinan menurut Imam Al Mawardi adalah *Imamah* merupakan seseorang yang diamanahkan untuk memiliki kedudukan/jabatan sebagai pengganti kepemimpinan Nabi dalam mengatur urusan baik urusan dunia maupun urusan akhirat untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan. (Zulfikar Yoga, 2014 : 93)

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 4 pimpinan kepala negara di Indonesia disebut dengan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada umumnya, di negara lain kepala negara hanya sebagai simbol dari suatu negara sedangkan kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif (Widya Christe, 2018 : 37). Namun berbeda dengan negara Indonesia, berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah Republik.

Maka dari itu, untuk menjalankan fungsi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang presiden yaitu: memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan Undang-undang, menetapkan peraturan pemerintahan, memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan, dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi dan rehaileyasi degan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan peertimbangan DPR, memberi gelar tanda

jasa dan lain-lain tanda kehormatan, membentuk Dewan Pertimbangan, mengangkat menteri-menteri negara dan mengangkat Komisi Yudisial (KY). (Yusmiati, 2018 : 57-59)

Bukan hanya wakil presiden yang akan membantu presiden menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sesuai yang tertuang dalam UUD 1945, presiden juga dibantu oleh Menteri Negara yang memiliki kedudukan dan tugas sesuai dengan fungsinya. Presiden dalam menjalankan kekuasaan legislatif dibantu oleh lembaga negara yaitu DPR. (Saldi Isra, 2004 : 327). Sehingga Presiden menjalankan tugas dan wewenangnya tidak sendirian namun dibantu oleh lembaga negara dan menteri- menteri negara sesuai dengan tupoksi masing-masing yang telah ditentukan dalam Undang-undang Dasar.

Menentukan bakal calon pemimpin Negara baik Indonesia maupun Islam memiliki ketentuan. Seperti Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 mencakup syarat-syarat calon Presiden, begitu pula dengan Imam Al Mawardi mengemukakan pendapatnya tentang kriteria pemimpin. Dibalik itu, ditentukan syarat seorang pemimpin negara bertujuan untuk mewujudkan kualitas yang diinginkan demi kemaslahatan umat dan kemajuan Negara. Syarat sebagai pemimpin yang tertuang didalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pendapat Imam Al Mawardi memiliki persamaan dan perbedaan. Walaupun begitu bukan berarti pendapat Imam Al Mawardi tidak bisa direalisasikan di Indonesia.

1. Persamaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi
 - a. Syarat yang pertama menurut Imam Al Mawardi adalah adil. Prinsip keadilan dalam segala hal akan menyerukan persatuan, membangkitkan ketaatan, kemakmuran organisasi, mewujudkan kesejahteraan ekonomi, melahirkan regenerasi yang berkualitas, dan ketentraman (Umi Muharyani, 2021: 43). Secara umum telah

terkontribusi dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terletak pada poin “d” yaitu tidak pernah mengkhianati negara serta tidak memiliki catatan tindak kriminal seperti pidana baik pidana korupsi maupun tindak pidana berat lainnya.

Al-Qur’an juga menyebutkan seorang pemimpin harus memiliki prinsip keadilan yang terdapat dalam QS An-Nisaa’ ayat 58 :

.....وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.....

Artinya :dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....

Kata dasar adil berasal dari *Al ‘Adlu* berarti “persamaan, lurus, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama”. Sayyid Qutb menekankan makna *al-Adlu* sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang yang bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu (Ibnu Kastir, 2014: 672-673) sekalipun yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang nonmuslim. Pada ayat ini mengungkapkan “menetapkan hukum” bermaksud membuat dan menetapkan hukum. Perintah dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi ditujukan kepada setiap yang mempunyai kekuasaan pemimpin orang-orang. (Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011 :326)

Al ‘Adlu merupakan penetapan hukum sesuai dengan apa yang terdapat di dalam AL Qur’an dan Sunnah, bukan penetapan hukum yang semata-mata berdasarkan pendapat, karena yang demikian tidak ada kaitannya dengan kebenaran, kecuali bila hukum tersebut tidak terdapat di dalam Al-Qur’an dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul, maka tidak apa-apa berijtihad dengan pendapat hakim yang mengetahui hukum Allah SWT dan mengetahui mana yang mendekati kebenaran saat tidak menemukan nashnya (Imam Muhammad, 2009 : 902). M Quraish Shihab dalam bukunya yang

berjudul “Al Lubab : Makna, Tujuan dan Pembelajaran dari Surah-Surah Al-Qur’an” (2012 : 190) mengungkapkan ayat ini berpesan agar menetapkan hukum kepada siapapun haruslah berlaku adil. Perintah ini merupakan pengajaran Allah swt yang sebaik-baiknya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya berlaku adil untuk seorang pemimpin diwajibkan dalam menetapkan hukum dan kebijakan. Berlaku adil disini harus seadil-adilnya, tidak membanding-bandingkan serta disamaratakan sesuai dengan kebijakan. Sifat adil disini bukan hanya untuk menetapkan hukum saja namun menyangkut dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Termasuk dalam menetapkan contohnya menetapkan kebijakan Pemilihan Umum Presiden.

- b. Sama-sama bertujuan memajukan negara, mementingkan kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Imam Al Mawardi mengemukakan seorang pemimpin memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan. Ini hampir sama dengan Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 169 poin “t” yang mana, seorang calon presiden harus memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sependapat dengan Abu Ja’la al Hambali bahwa seorang pemimpin mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah perang, siyasah dan pelaksanaan hukum di negara yang di pimpin (Arsyad Sobby Kesuma, 2009 : 121).

Pendapat ini dapat diselaraskan dengan visi dan misi suatu negara karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), visi merupakan satu kalimat yang menunjukkan cita-cita, impian maupun nilai pokok dari sebuah organisasi. Dengan kata lain visi mengarah kepada tujuan untuk masa yang akan datang dari sebuah organisasi tersebut. sedangkan Misi merupakan rangkaian cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk nencapai visi organisasi

tersebut. Seorang pemimpin dalam memimpin suatu pemerintahan harus mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafasatan. Maksud dari kemafasatan disini adalah kerusakan atau perbuatan yang merugikan, kesesatan seperti Kaidah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan

Maksud dari kaidah di atas adalah manakala terjadi pertentangan kemafasatan dan kemaslahatan maka segi kemafasatan (kerusakannya atau larangannya) harus dihindari. (Duski Ibrahim, 2019, 84-86)

Syarat yang tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dapat dikatakan belum kuat. Karena pastilah seorang pemimpin itu memiliki pendidikan yang lebih untuk memahami sistem pemerintahan yang akan dipimpinya. Pendidikan yang lebih ini maksudnya adalah calon pemimpin dapat menguasai segala bentuk pengetahuan tentang pemerintahan agar bisa memimpin pemerintahan sesuai dengan aturan. Islam mewajibkan calon pemimpin memiliki gagasan yang luas agar mampu membuatnya berijtihad di jalan yang benar. Seorang yang berijtihad atau disebut dengan Mujtahid merupakan seseorang yang bersungguh-sungguh dengan mengarahkan segala kemampuannya yang rasional, menggali (mempelajari) ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits, dengan analisa yang tepat, memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam (Faizul Imam, 2004: 3)

Jika seorang mujtahid telah memahami dan dapat mempertimbangan dengan segala persoalan sesuai dengan ajaran Islam maka ia layak dijadikan pemimpin. Begitu pula di Indonesia,

tentulah pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang paham dengan keadaan Negara, seluk beluk rakyat dan kebutuhan baik Negara maupun rakyat. Namun tentunya pemimpin tersebut harus memiliki pengetahuan yang mendalam agar dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan di Negara yang dipimpinnya.

- c. Persamaan selanjutnya syarat yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi dalam syarat seorang kepala Negara yaitu sehat jasmani agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Ini dapat diselaraskan dengan syarat yang tertuang pada poin “e” pada pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Seorang pemimpin mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden. Akan tetapi Imam Al Mawardi menekankan kepala Negara tersebut sehat jasmani sedangkan menurut pasal 169 seorang pemimpin hanya mampu sehat jasmani dan rohani, tidak dipaksakan dikarenakan di pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa memperbolehkan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih bahkan sebagai calon presiden dan perangkat-perangkatnya. Maka dari itu dapat disimpulkan dalam pasal ini tidak mengharuskan sehat jasmani akan tetapi bagi yang cacat masih diperbolehkan.

Pendapat Imam Al Mawardi lebih di perkuat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 247 :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
 وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ

وَزَادَهُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menceritakan penolakan pengangkatan Thalut sebagai pemimpin. Pada saat itu, Kaum bani Israel meminta kepada nabi mereka agar diangkat seorang pemimpin untuk mereka, maka Allah menentukan Thalut untuk menjadi raja mereka. Thalut adalah seorang lelaki dari kalangan prajurit mereka, bukan berasal dari keluarga raja yaitu keturunan Yahuza. Selain dari itu, Thalut lebih berilmu, lebih cerdas, lebih banyak akalnya daripada mereka, kuat, lebih teguh dalam peperangan serta lebih pengalaman mengenai peperangan (Ibnu Katsir, 2014 : 654-655). Dikarnakan Thalut juga orang yang miskin dan tidak berharta yang dapat membantunya sebagai seorang raja dan bukan dari keturunan Yahuza, penentuan ini menjadi sanggahan bahkan penolakan mereka kepada nabi.

Keberatan mereka dibantah oleh nabi mereka bahwa Allah yang telah memilih Thalut yang memiliki keluasan ilmu dan keperkasaan dalam jasmani. Kemudian Nabi mengukuhkan bahwa yang memilihnya adalah Allah SWT . dari ayat ini dipahami bahwa wewenang memerintah bukanlah atas dasar keturunan, akan tetapi dasar pengetahuan dan kesehatan jasmani.

Disisi lain ayat ini mengisyaratkan dalam memilih pemimpin hendaknya atas dasar kepemilikan sifat-sifat dan kualifikasi yang dapat menunjang tugas yang akan dibebankan kepada pemimpin tersebut (M. Quraisy Shihab, 2002 : 644).

Ayat ini menjelaskan memilih pemimpin haruslah seseorang yang berilmu dan memiliki sehat jasmani yang mampu memimpin rakyatnya dan menjaga rakyat nya dari serangan musuh. Dengan keperkasaan jasmani yang dimiliki pemimpin maka terjaminlah kedamaian dan ketentraman rakyat. Maka dari itu seorang, pemimpin diperluka sehat jasmani dan memiliki wawasan yang luas agar dalam menjalankan tugas dan wewenang berjalan sesuai dengan tujuan dan menjamin kesejahteraan rakyat dari segala ancaman dan marabahaya.

- d. Menurut Imam Al Mawardi seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang mampu membuatnya berijtihad dalam berbagai kasus dan hukum, agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul (Ahmad Sadjali, 2018 : 13). Hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 poin “s” yaitu berpendidikan minimal Sekolah menengah Atas dan sederajat. Bukan hanya Imam Al Mawardi yang mengemukakan pendapat tentang syarat ini.

Seperti sabda Rasulullah SAW:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

Artinya : “Apabila pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat hancur” (HR. Bukhari) (Ibnu Hajar Al Ashqalani)

Para Ulama lainnya seperti Abu Ja'la Al Hambali dengan syarat pemimpin harus orang yang berakal dan berilmu. Berakal disini, pemimpin harus memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan dengan ilmu yang di milikinya. Sama halnya dengan pendapat Al Ghazali mensyaratkan seorang pemimpin memiliki ilmu pengetahuan,

serta Al Baqilani lebih menjelaskan bahwa seorang pemimpin Berilmu pengetahuan minimal mengetahui apa itu undang-undang yang dibuat secara sah menurut agama dan peraturan lainnya. Mereka juga mensyaratkan seorang pemimpin tersebut harus memiliki pengetahuan dan taat kepada agama.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 bukan hanya mensyaratkan calon presiden saja yang berpendidikan minimal SMA sederajat namun syarat ini juga berlaku untuk calon wakil presiden, menteri dan lembaga negara lainnya.

2. Perbedaan Kriteria Pemimpin Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Pandangan Imam Al Mawardi
 - a. Perbedaan syarat pemimpin yang pertama menurut Imam Al Mawardi adalah berasal dari suku Quraisy. Sedangkan pada pasal 169 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 poin “b, c, dan f” adalah “Warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak menerima kewarganegaraan lain, suami atau istri calon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia”. Pendapat Imam Al Mawardi ini terjadi karena dizamannya dianggap suku Quraisy lah yang berhasil memimpin negara. Dan suku Quraisy dianggap suku yang kuat dan disegani di Negara Islam. Pendapat Imam Al-Mawardi ini sependapat dengan pendapat Abu Ja’la Al Hambali, Al-Biqalani dan Imam Al-Ghazali. Tokoh-tokoh ini mensyaratkan kaum Quraisy sebagai calon pemimpin karena suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk dijadikan seorang pemimpin negara yang tangguh.

Pendapat para ulama dapat diperkuat dengan hadits yang menerangkan bahwa suku Quraisy berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَلِيِّ أَبِي الْأَسَدِ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ وَهَبِ الْجَزْرِيُّ قَالَ
قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَعَدَّكَ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ
 فَقَالَ : الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ
 ذَلِكَ | إِنْ اسْتَرْجَمُوا فَرَجِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَفُوا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا
 فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya : Abdullahah menceritakan, menceritakan kepadaku ayahku, muhammad ibn Ja'far bercerita Syu'bah dari Ali Abi al-Asad ia berkata : menceritakan kepadaku Bukhair ibn Wahab al-Jazari ia berkata : berkata kepadaku Anas ibn Malik, aku akan menceritakan kepadamu hadis yang aku ceritakan pada setiap orang, yaitu sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di depan pintu rumah, dan kami berada disitu dan beliau bersabda : “Pemimpin itu dari Quraisy” sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka juga. Apabila mereka diminta untuk belas kasih, mereka akan memberikan belas kasih, apabila mereka berjanji, mereka menepati janji, dan apabila mereka menghakimi, mereka berlaku adil. Barang siapa di antara mereka melaksanakan hal tersebut maka atas mereka laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. (Abu Abdurrahman Ahmad, 2005 : 405)

Hadist lain mengatakan kepemimpinan Quraisy sebagai Simbol yang berbunyi :

....سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي
 قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا
 الدِّينَ

Artinya : ... Aku mendengar Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya kepemimpinan ini berada di Quraisy, tidaklah seseorang memusuhi mereka, selain Allah menelungkupkannya dalam neraka di atas wajahnya, selama mereka

Menurut hadits ini, kepemimpinan Quraisy merupakan simbolik yang dikemas dengan tata nilai yang hanya cocok untuk konteks dimasanya (Yasraf Amir, 2012: 29-31). Maka dari pesan yang disampaikan oleh Rasulullah pada hadits-hadits tentang

pemimpin dari Quraisy adalah mengangkat pemimpin bukan hanya semata berasal dari keturunan atau suku semata, namun siapapun yang mempunyai pengaruh dalam suatu hal dalam kekuatan, berwibawa, mampu memberi perlindungan, cerdas dan paling dominan pada masa lalu kriteria ini mungkin hanya dimiliki dan diwakili oleh suku Quraisy saja. Namun pada saat sekarang Pemerintahan disetiap negar-negara terkhusus di Indonesia yang mayoritas beragama islam, tidak mungkin mengangkat seseorang dari Suku Quraisy sebagai pemimpin karena ketidaktahuan mereka terhadap kondisi yang ada di Indonesia baik kondisi Alam, Politik, sosial bahkan budaya.

Indonesia disebut dengan Bangsa Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik dengan beragam kebudayaan, ras, suku dan Agama. Sehingga istilah Fiqh Siyasah, Indonesia disebut Negara yang menggunakan konsep Wathaniyah (Gusnanda, 2020 : 2) atau Kebangsaan yang mengemukakan kesamaan hak seluruh rakyat, sedangkan Al Mawardi hanya memfokuskan kepada Suku Quraisy karna adanya keunggulan dalam Suku Quraisy walaupun pada saat itu terdapat banyak suku dari negara islam, tetapi tetaplah Suku Quraisy yang diutamakan. Sedangkan Indonesia memiliki lingkup republik diatas persamaan hak tanpa membeda-bedakan. Maka tidak difokuskan ke satu suku saja tetapi semua warga berhak atas kebebasan baik dalam mencalon sebagai pejabat negara maupun sebagai pemimpin. Bahkan penyandang disabilitaspun memiliki hak yang sama dengan rakyat yang sehat jasmani dan rohani.

Maka untuk syarat calon presiden dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan merupakan warga negara asli Indonesia dan tidak pernah memiliki status kewarganegaraan lain.

- b. Imam Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin negara harus memiliki pancaindra yang lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, perasa, dan sebagainya sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya, serta tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun (Al-Mawardi, 2014: 11)

Hal ini secara dzahir berbeda dengan syarat yang tertuang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk menjadi presiden. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa (Frichy Ndaumanu, 2020: 5). Bukan hanya Imam Al Mawardi yang berpendapat seorang pemimpin mempunyai pancaindera yang lengkap dan sehat, namun Imam Al Ghazali mensyaratkan seorang pemimpin memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat.

Pendapat ini, sebenarnya hampir sama dengan syarat pemimpin pada Pasal 169 Poin “e” yang menetapkan seorang calon presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala negara. Namun dalam Undang-undang ini tidak tekankan, hanya mensyaratkan mampu secara rohani dan jasmani. Yang terpenting dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara dengan baik.

- c. Imam Al Mawardi mengemukakan syarat-syarat sebagai seorang pemimpin secara garis besar. Sehingga tidak ada penjabaran untuk syarat lainnya seperti yang tertuang dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 poin “h, i, k, p, dan s” bahwa seorang pemimpin harus terhindar dari perilaku yang tidak baik seperti

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30S.PKI.

Syarat yang tertuang pada Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 poin “h, i, k, p, dan s” dapat dijelaskan dalam Islam bahwa seorang pemimpin bebas dari perbuatan maksiat dan tidak durhaka. Jika seorang pemimpin dalam memerintah berbuat durhaka kepada agama, maka tidak ada hak bagi pemimpin tersebut untuk ditaati oleh rakyatnya.

من أمرم من الولاية بمعصية فلا تطيعوه

Artinya : Barangsiapa dari pemimpin (pemerintah) yang menyuruh kamu mengerjakan maksiat maka janganlah kamu taati perintahnya

Bisa diartikan dengan syarat yang dituangkan pada pasal 169 ini bahwa pemimpin tersebut harus memiliki akhlak yang terpuji dan mulia (Elimartati, 2016: 154), sehingga mampu memperbaiki akhlak rakyatnya dan sebagai contoh bagi rakyat yang dipimpinnya.

انما بعثتلا تممكار مالاخلاق

Artinya : Aku diangkat menjadi Rasul semata-mata untuk memperbaiki akhlak yang mulia. (HR. Hakim dan Baihaqi)

Pada dasarnya syarat yang tertuang dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 poin “h, i, k, p, dan s” ini seorang pemimpin tersebut dalam bisa dikatakan bebas dari perbudakan dan merdeka. Karena dinyatakan bebas dari pidana apapun dan tidak merupakan anggota partai terlarang yang bebas dari segala kesalahan dan ikatan dengan organisasi terlarang yang dapat menimbulkan kemufradatan jika menjadi seorang pemimpin nantinya.

- d. Undang 7 Tahun 2017 pasal 169 poin “a” yang berbunyi Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pada syarat yang dikemukakan Imam Al Mawardi tidak menyantumkan tentang agama yang dianut oleh calon pemimpin. Imam Al Mawardi menetapkan syarat calon pemimpin tentunya untuk memimpin Negara Islam yang pastinya beragama Islam. Sehingga syarat tersebut diperuntukkan untuk Pemimpin di Negara Islam. Sedangkan di Indonesia syarat yang ditetapkan untuk memimpin Indonesia yang memiliki beragam keyakinan. Walaupun mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim. Tetapi Indonesia merupakan Negara Republik yang mengutamakan hak persamaan rakyat atas segala sesuatu termasuk keyakinan.
- e. Undang 7 Tahun 2017 pasal 169 poin “h, k, i, dan n” menetapkan seorang pemimpin itu tidak dalam masa jabatan apapun dan tidak terikat dengan apapun seperti tidak sedang mencalon sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau dengan badan hukum yang dapat merugikan Negara, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan serta belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali berturut-turut. Kriteria ini tidak dikemukakan oleh Imam Al Mawardi namun bisa dikaitkan dengan pendapat Abu Ja'la Al Hambali dan Al Ghazali yang mengatakan syarat calon pemimpin adalah merdeka. Merdeka disini mengartikan bebas dari segala perbudakan. Ini bisa disamakan dengan bebas dari segala kesalahan dan ikatan dengan organisasi sehingga dapat menjadi calon pemimpin.
- f. Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 169 poin “l dan q” mensyaratkan seorang pemimpin paling rendah berumur 40 (empat puluh) tahun dan terdaftar sebagai Pemilih. Namun Imam Al Mawardi tidak mensyaratkan atau membatasi batasan umur untuk calon pemimpin tetapi secara logika seorang pemimpin tentulah

orang dewasa dan berakal seperti syarat yang dikemukakan oleh Abu Ja'la Al Hambali dan Al Ghazali. Karena Orang yang telah dewasa pasti dalam mengambil tindakan dan kebijakan akan menggunakan akalnyanya dalam berfikir. Hal ini bisa dianalisis secara logika dan diisyaratkan tanpa dicantumkan oleh Imam Al Mawardi syarat tersebut.

- g. Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 169 pada poin “g” mengharuskan calon presiden harus melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara. Akan tetapi Para ulama tidak ada yang membahas tentang kepemilikan pribadi. Karena sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 247 kekayaan dan harta tidak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dikarenakan seorang pemimpin harus memiliki teknik kepemimpinan dengan pengetahuan yang mantap untuk memimpin negaranya, memiliki strategi visi dan misi untuk kemajuan negara yang dipimpinnya.

Walaupun ada perbedaan dari kedua pendapat, masih ada beberapa pendapat Imam Al-Mawardi terdapat di dalam syarat-syarat menjadi kepala negara di Indonesia. Ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk adanya persamaan serta perbedaan dari pendapat Al-Mawardi dengan di Indonesia, walaupun persamaan dan perbedaan ini tidak terlalu mencolok. Serta alasan lain adalah karena di Indonesia belum tentu sepenuhnya dapat menerapkan pendapat Al-Mawardi, apalagi seluruh rakyat Indonesia tidak terdiri dari satu agama yaitu Islam, melainkan banyak agama yang dianutnya serta berbagai macam ras, suku serta budaya, yang masing-masing memiliki ciri khas tertentu.

Setelah adanya syarat untuk calon kepala negara atau pemimpin negara maka perlu juga membahas dan mengetahui tentang bagaimana cara pengangkatan kepala negara. Karena cara pengangkatan kepala negara juga dibutuhkan untuk menentukan bagaimana prosedur seseorang dapat diangkat sebagai pemimpin, dan hal ini juga dapat

memberikan penjelasan kepada rakyat bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin suatu negara serta tidak menimbulkan tanda tanya bagi rakyat untuk prosedur pengangkatan seorang pemimpin atau kepala negara.

Maka dari uraian di atas antara pendapat Imam Al-Mawardi dengan Menurut Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki komparasi dengan adanya pendapat yang mengatakan kriteria pemimpin yang disebut oleh Al-Mawardi memiliki beberapa persamaan dengan kriteria yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun dengan adanya persamaan bukan berarti pendapat Imam Al-Mawardi sangat relevan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, karena tidak semua yang dikatakan oleh Al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Karena menurut penulis apabila pendapat Al-Mawardi diterapkan di Indonesia secara keseluruhan maka tidak akan sesuai dengan pemerintahan di Indonesia, disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai macam, agama, suku, dan ras yang memiliki setiap budaya daerah yang berbeda sehingga tidak mungkin apabila kriteria pemimpin menurut Al-Mawardi juga diterapkan sepenuhnya di Indonesia, hal ini nantinya dapat menimbulkan berbagai pro dan kontra.

Ketentuan-ketentuan yang dijabarkan oleh Imam Al Mawardi bukan semata-mata tanpa acuan. Beliau mengacu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah serta sesuai kondisi pada zaman tersebut. Yang mana telah termuat dalam kitab suci Al-Qur'an segala Aturan-aturan Allah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh umat manusia secara garis besar dan lebih rinci dijelaskan dalam sunnah nabi atau *Nash*. Sedangkan di Indonesia memiliki aturan-aturan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dan dijabarkan oleh Undang-undang yang merincikan maksud dari yang akan dirincikan. Seperti Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ini. Yang menjabarkan

dari ketentuan, cara pelaksanaan, sampai dengan syarat-syarat yang terlibat dalam proses pemilu.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti kedaulatan rakyat, bahwa rakyatlah yang berdaulat. Dalam hal ini bukan berarti pendapat Al-Mawardi yang sesuai dengan agama Islam tidak dapat di terapkan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Tetapi dikarenakan Indonesia adalah negara demokratis yang membebaskan rakyatnya untuk berpendapat dalam pemerintahan, dan juga negara Indonesia tidak terdapat pemaksaan bagi rakyatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendapat Imam Al-Mawardi dengan Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat pemimpin yang dipaparkan memiliki komparasi. Syarat pemimpin yang dikemukakan Al-Mawardi memiliki persamaan dan perbedaan dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun adanya persamaan yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, bukan berarti pendapat beliau sangat relevansi dengan Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dikarenakan tidak semua yang dipaparkan oleh Al-Mawardi tentang syarat pemimpin dapat diterapkan pada calon pemimpin negara di Indonesia. Jika pendapat Al-Mawardi diterapkan di Indonesia secara keseluruhan maka tidak akan sesuai dengan pemerintahan di Indonesia, disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai macam, agama, suku, dan ras yang memiliki setiap budaya daerah yang berbeda sehingga tidak memungkinkan apabila kriteria pemimpin menurut Al-Mawardi juga diterapkan sepenuhnya di Indonesia, hal ini nantinya dapat menimbulkan berbagai pro dan kontra.

Ketentuan-ketentuan yang dijabarkan oleh Imam Al Mawardi bukan semata-mata tanpa acuan. Beliau mengacu pada al-Qur'an dan sunnah serta sesuai kondisi pada zaman tersebut. Yang mana telah termuat dalam kitab suci al-Qur'an segala Aturan-aturan Allah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh umat manusia secara garis besar dan lebih rinci dijelaskan dalam sunnah nabi atau *Nash*. Sedangkan di Indonesia memiliki aturan-aturan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dan dijabarkan oleh Undang-undang yang merincikan maksud dari yang akan dirincikan. Seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini. Yang menjabarkan dari ketentuan, cara pelaksanaan, sampai dengan syarat-syarat yang terlibat dalam proses pemilu.

B. Saran

Setelah penyusunan melakukan penelitian terhadap Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al Mawardi, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah

Pemerintah harus mensosialisasikan bagaimana syarat pemimpin negara ke masyarakat agar masyarakat awam mengetahui apa saja syarat pemimpin negara dan sebaiknya pendidikan presiden jangan hanya sebatas SMA sederajat, tetapi melebihi SMA karena di perguruan tinggilah terdapat ilmu yang khusus tentang ketatanegaraan.

2. Kepada rakyat atau masyarakat

Sebaiknya dalam menentukan pemimpin, masyarakat lebih bijak memilih pemimpin sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait syarat pemimpin negara.

3. Kepada pembaca

Hendaknya karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan rujukan untuk penelian selanjutnya. Serta Juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Syarat Kriteria Pemimpin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Bakar, Bahrun. 2014. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Aditiyawarman .2019. *Kriteria Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi*. Jurnal Moderat. 5 (2)
- Afriansyah, Ade. 2017. *Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali*. Jurnal Nalar. 1 (2)
- Al-Mawardi, Imam. 2020. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Khalifaturrahman Fath dan Fathurrahman.. Jakarta : Qisthi Press dan Al-Azhar Press
- _____. 2006. *Ahkam Sulthaniyah :Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Fadli Bahri. Bekasi : PT. Darul Falah
- Al-Din Al-Zarkali, Khayr. 1992. *Al-A' l m Juz 4*.
- Amin, Moh. 2019. *Kepemimpinan Dalam Islam*. 2 (2)
- Atsani, Ulya. 2006. *Hukum Tata Negara*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- C.S.T. Kansil, Prof. Drs dan Christine S.T. Kansil , S.H, M.H. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*. Cet. Ketiga. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Charis F, M., M. Ammar A, D Wijokongkodan M. Faza Al-Hafizd.2020. *Kategori Pemimpin dalam Islam*. Jurnal Edukasi Nonformal.1 (2)
- Christie Sumarandak, Widya. 2018. *Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif setelah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lex Administratum. VI (4)
- Elimartati. 2018. *Perempuan antara Karier dan Keluarga Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- _____, 2016. *Revitalization Of Bundo Kanduang Role In Promoting Golden Generation. Proceeding International Seminar on Education*
- Fachruroji. M,. 2008. *Trilogi Kepemimpinan Islam : Analisi Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*. Jurnal Ilmu Dakwah. 4 (12)
- Fiqria, Nurshadiqah. 2018. *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya pada masyarakat Kemukiman Lamdarot Kecamatan Ingin Jaya*

- Aceh Besar*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh
- Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Dra. Yusmiati, M.Pd. 2018. *Kelembagaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1955*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. IV
- Gunady Ony, Johan dan Micheline Rinamurti. 2018. *Kepemimpinan Otokratis dan Kompetensi Wirausaha pada Perusahaan Berbasis Keluarga (Studi pada Bisnis Kuliner Khas Palembang)*. *Seminar Nasional dan Call For Paper. Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*.
- Hamidi, Jajim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Hamzah Fachruddin, Amir. 2009. *Tafsir Fatul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Hatim, M. Azhari dan Abdurrahim Mukti. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Jilid* .Jakarta Timur: Darus Sannah Press
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. 2008.*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga
- Iqbal Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Iqbal M & Ali Fattah. 2002.*Negara Ideal Menurut Islam, Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern*. Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia.
- Imam, Fauzul. 2014. *Ijtihad dan Mudjtahid*. Al-Qalam. 21 (100)
- Isra, Saldi. 2004. *Perubahan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Kosntitusi*. Malang : In-Trans
- Khairul Fasa, Ahmad. 2012. *Kepemimpinan dalam Politik Islam*. Jurnal Review. 02 (01)
- Kurniawan, D. N. Putra, A. Zikri, dan N. Mukhtar AH. 2020. *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*. *Jurnal Manejemen Pendidikan Islam*. 2

- Muharyani, Umi. 2021. *Implementasi Konsep Kepemimpinan Al Mawardi di Sekolah Menengah Atas. Journal of Management in Islamic Education*. II (1)
- Mustofiah, Siti. 2015. *Pengaruh Kepemimpinan Islami Terhadap Kinerja Karyawan pada Rabbani Semarang*. Program Studi Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri WaliSongo. Semarang
- Nadziroh, Lulu. 2017. *Kepemimpinan Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyah dan Relevannya dengan Kontroversi Pilkada di DKI Jakarta Tahun 2017*. Program Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Naskah Akademik RUU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Ndaumanu, Frichy. 2020. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Government)*. Jurnal HAM. 11 (1)
- Nur 'Afifah, Farida. 2020. *Demokrasi Dalam Al-Qur'an : Implementasi Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL Fithrah*. 10 (1)
- Nurul Huda, UU. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Pulungan, Suyuti. 1997. *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali
- Raihan. 2015. *Konsep Kepemimpinan di dalam Masyarakat Islam. Jurnal AL-Bayan*. 22 (31)
- Rivai, Veitzal. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sakdiah. 2015. *Manajemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2012. *Al-Lubab : Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati

- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Saputra, Hindra. 2020. *Konsep Imamah Menurut Imam Al Mawardi*. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung : Pustaka Setia
- Sobby Kesuma, Arsyad. (2009). *Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam*. Islamic. 4 (1)
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syukur, Iskandar. 2015. *Kriteria Pemimpin Teladan dalam Islam (Analisi Kritis Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi SAW)*. Hasil Penelitian Individu. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Lampung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum (Pemilu)*
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Yoga Widayatma, Zulfikar. 2014. *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*. 8 (1)
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8 : Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani